

**SKRIPSI**

**ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM  
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN  
POLEWALI MANDAR PADA MASA COVID-19 TAHUN 2020-2021**



**Oleh:**

**RAHMA SUCI CAHYANA**

**NIM : 18.2800.047**

**PRODI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2022**

**ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM  
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN  
POLEWALI MANDAR PADA MASA COVID-19 TAHUN 2020-2021**



**Oleh:**

**RAHMA SUCI CAHYANA  
NIM : 18.2800.047**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S.Tr.Ak) pada Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2022**

### PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Polewali Mandar pada Masa Covid-19 Tahun 2020-2021

Nama Mahasiswa : Rahma Suci Cahyana

NIM : 18.2800.047

Prodi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B.1706/In.39.8/PP.00.9/3/2021

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag.

NIP : 19571231 199102 1 004

Pembimbing Pendamping : Abdul Hamid, S.E., M.M.

NIP : 19720279 200801 1 012

Mengetahui:  
Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Mardiah Muhammadun, M.Ag.  
NIP. 19010208 200112 2 002

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Keputusan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah(PAD) di Kabupaten Polewali Mandar pada Masa Covid-19 Tahun 2020-2021

Nama Mahasiswa : Rahma Suci Cahyana

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2800.047

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B.1706/In.39.8/PP.00.9/5/2021

Tanggal Kelulusan : 23 Agustus 2022

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag (Ketua)

Abdul Hamid, S.E., M.M. (Sekertaris)

Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M. (Anggota)

Dr. Damirah, S.E., M.M. (Anggota)



Mengetahui:  
 Dekan,  
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzafar Muhammad, M.Agr  
 NIP. 19710208 200112 2 002

Activ  
 Go to

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Rasa syukur yang tiada henti-hentinya penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda tercinta Sunusi Said dan Ibunda tercinta Nurcahya, serta seluruh keluarga tercinta yang senantiasa memberi semangat, nasihat, dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana apabila tidak ada bantuan, kerjasama, serta dukungan pihak-pihak yang berbaik hati mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran secara sukarela membantu serta mendukung penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis dengan kerendahan hati mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu An Ras Try Astuti, M.E. selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis untuk urusan akademik.

4. Bapak Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag. selaku dosen pembimbing utama dan Abdul Hamid, S.E., M.M. selaku pembimbing pendamping yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan masukan yang sangat berharga kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. Ahmad Dzul Ilmi, M.E., sebagai Penanggungjawab Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah yang telah meluangkan waktunya untuk mengembangkan program studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu dan wawasannya kepada penulis selama studi di IAIN Parepare serta segenap staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas segala arahan dan bantuannya.
7. Seluruh responden penelitian yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai.
8. Orang-orang terdekat yang telah memberi dukungan serta semangat dalam menyelesaikan studi.
9. Keluarga besar Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu menjadi teman belajar dan diskusi selama penulis menuntut ilmu di IAIN Parepare.
10. Semua teman-teman seperjuangan angkatan 2018 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberi warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 10 Agustus 2022 M

12 Muharram 1444 H

Penulis



**Rahma Sud Cahyana**  
NIM 18.2800.047



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini


Nama : Rahma Suci Cahyana  
NIM : 18.2800.047  
Tempat/Tgl. Lahir : Polewali/06 November 2000  
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan SYariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Analisis Kepatuhan Wajib Paja Bumi Dan Bangunan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Polewali Mandar Pada Masa Covid-19 Tahun 2020-2021

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 10 Agustus 2022 M

12 Muharram 1444 H

Penulis



Rahma Suci Cahyana

NIM 18.2800.047

## ABSTRAK

Raahma Suci Cahyana. *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Polewali Mandar Pada Masa Covid-19 Tahun 2020-2021* (dibimbing oleh M. Nasri Hamang dan Abdul Hamid)

Pajak merupakan salah satu kontribusi masyarakat didalam pembangunan infrastruktur daerah. Salah satunya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang juga memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Polewali Mandar pada masa covid-19 tahun 2020-2021 dan untuk mengetahui tingkat pendapatan asli daerah Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian ini mencakup wajib pajak yang berada di Kabupaten Polewali Mandar dengan waktu penelitian kurang lebih 30 hari. Sumber data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi laporan keuangan pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020 target penerimaan PBB sebesar Rp 5.674.089.495 dengan realisasi sebesar Rp 4.954.768.247 dan di tahun 2021 taerget penerimaan PBB sebesar Rp 5.784.943.730 dengan realisasi sebesar Rp 4.739.296.606. Tingkat kepatuhan wajib pajak PBB di Kabupaten Polewali Mandar yang di ukur menggunakan rumus *Key Performance Indicator* (KPI) tergolong cukup patuh dengan presentase kepatuhan sebesar 87,32% pada tahun 2020 dan 81,92% pada tahun 2021. Pajak PBB memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah sebesar 20% pada tahun 2020 dan 26% pada tahun 2021. Dalam analisis akuntansi syariah menurut prinsip-prinsipnya berdasarkan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 bahwa laporan keuangan PAD telah memenuhi dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah yaitu prinsip pertanggung jawaban, prinsip keadilan, prinsip kebenaran.

Kata Kunci: Kepatuhan, Pajak, Pendapatan

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Tinjauan Relevan.....	9
B. Tinjauan Teori.....	14
1. Pajak.....	14
2. Pajak Daerah.....	18
3. Pajak Bumi dan Bangunan.....	19
4. Kepatuhan Wajib Pajak .....	25
5. Analisis Pajak .....	28
6. Perspektif Pajak dalam Islam.....	30
7. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	31

8. Akuntansi Syariah.....	33
C. Kerangka Pikir .....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian .....	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	37
C. Populasi Dan Sampel .....	37
D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
E. Definisi Operasional Variabel .....	39
F. Instrumen Penelitian .....	40
G. Teknik Analisis Data .....	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	42
A. Hasil Penelitian .....	42
B. Pembahasan Penelitian .....	52
BAB V PENUTUP.....	65
A. Simpulan .....	65
B. Saran .....	66
DAFTAR PUSTAKA .....	I
LAMPIRAN.....	IV
BIODATA PENULIS .....	XIII

PAREPARE

## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1.1	Realisasi Penerimaan Pajak 2018-2020 (triliun rupiah)	2
Tabel 3.1	Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak	41
Tabel 4.1	Jumlah penetapan dan total penerimaan pajak PBB di tahun 2020	42
Tabel 4.2	Jumlah penetapan dan total penerimaan pajak PBB di tahun 2021	43
Tabel 4.3	Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Polewali Mandar	44
Tabel 4.4	Target dan Realisasi PBB Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar	45
Tabel 4.5	Kriteria Wajib Pajak	46
Tabel 4.6	Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Target dan Realisasi Penerimaan PBB	47
Tabel 4.7	Data Target dan Realisasi PBB 2020-2021	51
Tabel 4.8	Data PAD tahun 2020-2021	51
Tabel 4.9	Kontribusi PBB terhadap PAD Kabupaten Polewali Mandar	52
Tabel 4.10	Kontribusi PBB terhadap PAD Kabupaten Polewali Mandar	50

## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Bagan Kerangka Pikir	36
Gambar 4.1	Grafik Realisasi dan Target Penerimaan PBB	46
Gambar 4.2	<i>Persentase</i> Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	53
Gambar 4.3	<i>Persentase</i> Kontribusi PBB terhadap PAD Kabupaten Polewali Mandar	60



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran	Halaman
01	Surat Izin Meneliti Kampus	V
02	Surat Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar	VI
03	Surat Selesai Meneliti	VII
04	Berita Acara Perubahan Judul	VIII
05	Laporan Penerimaan PBB 2020-2021	IX
06	Instrumen Penelitian	X
07	Dokumentasi Wawancara	XII

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Dhal	Dh	de dan ha

ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we

هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	ye

Hamzah ( ء ) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda ( ' ).

## 2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	ai	a dan i
وُـ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / آ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*. Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*  
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*  
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid ( ˆ )*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*  
 نَجَّيْنَا : *najjainā*  
 الْحَقُّ : *al-ḥaqq*  
 الْحَجُّ : *al-ḥajj*  
 نُعِمُّ : *nu‘ima*  
 عُدُو : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*ي*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah (i)*. Contoh:

عَرَبِيٌّ : *‘Arabi* (bukan *‘Arabiyy* atau *‘Araby*)  
 عَلِيٌّ : *‘Ali* (bukan *‘Alyy* atau *‘Aly*)

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ل* (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti

biasa *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

#### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

#### 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab*

#### 9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd*, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

*Naşr Ḥamīd Abū Zaid*, ditulis menjadi: *Abū Zaid*, *Naşr Ḥamīd* (bukan: *Zaid*, *Naşr Ḥamīd Abū*).

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara berkembang yang selalu memberikan pelayanan dalam segala bidang sektor, Hal ini untuk kepentingan masyarakat yang sejahtera, misalnya memberikan fasilitas kepada masyarakat, penegakan hukum yang adil bahkan memelihara dan menciptakan perbaikan pemerintahan. Biaya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut tentu tidak sedikit, demikian pula dengan upaya melayani kepentingan nasional untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Salah satunya yaitu Pajak adalah suatu pembebanan kepada masyarakat yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membayar pajak dengan tidak secara langsung memperoleh manfaat dari pajak yang harus membayar kepada pemerintah dalam rangka mendanai pengeluaran umum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Negara memiliki pendapatan yang terstruktur dalam APBN. Hal ini terdiri dari penerimaan pajak, PNBPN dan penerimaan hibah. Penerimaan bukan pajak dalam hal ini migas, pelayanan pemerintah serta pengelolaan negara yang tidak stabil sifatnya bahkan memiliki keterbatasan sehingga tidak dapat dikatakan sebagai penerima utama bagi negara. Lain halnya dengan pajak yang tidak memiliki umur yang tidak terbatas pada penerimaannya.

Potensi yang dimiliki pajak dalam penerimaan pajak menjadikan pajak sebagai pemasukan negara yang terstruktur dan berkualitas serta dengan pajak menstabilkan sosial dan ekonomi dalam suatu negara. Pajak sendiri memiliki dua

fungsi yakni fungsi *budgetair* yang diperuntukkan dalam membiayai setiap pengeluaran negara dan fungsi *regulered* yang dimaksudkan sebagai pengatur kebijakan yang ada pada bidang sosial dan ekonomi.

Pajak yang menjadi sumber utama dari pemasukan negara sangat menunjang berbagai kegiatan dalam ekonomi, penggerak pemerintah dan menjadi penyedia sarana dan prasarana masyarakat. Ini ditunjukkan dengan pesatnya penerimaan pajak yang masuk dari tahun ke tahun. Penerimaan pajak pada periode 2018-2020 mengalami peningkatan. dan dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini:<sup>1</sup>

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak 2018-2020 (triliun rupiah)

Tahun	APBN-P	Realisasi	Persentase
2018	1.016,2	980,5	96,5%
2019	1.148,4	1.077,3	93,8%
2020	1.246,1	1,143,3	91,7%

Sumber: Nota Keuangan dan APBN 2018-2021

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa “realisasi penerimaan pajak sampai 31 Desember 2020 dalam APBN-P 2020 realisasi mencapai Rp 1.143,3 triliun dari target Rp 1.246,1 triliun. Jika dilihat dari persentasenya, realisasi ini menurun drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 91,7%. Dibandingkan pencapaian APBN dalam kurun waktu dua tahun terakhir dimana realisasi APBN-P 2019 mencapai Rp 1.077,3 triliun dari target Rp 1.148,4 triliun

<sup>1</sup> Waluyo, *Perpajakan Indonesia : Pembahasan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru*, (Jakarta,2005, h. 69.

dengan persentase 93,8%, realisasi APBN-P 2018 adalah Rp 980,5 triliun dari target Rp 1.016,2 dengan persentase 96,5%”.<sup>2</sup>

Target yang ditentukan dalam penerimaan pajak sangatlah tinggi dan tiap tahunnya mengalami peningkatan yang tajam menjadi bukti bahwa primadona dalam pemasukan atau penerimaan negara adalah penerimaan dari pajak. Dominasi pajak dari tabel diatas sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi dan gas tidak lagi bisa diandalkan.

Kepatuhan pajak menjadi salah satu permasalahan yang utama dalam penerimaan pajak diberbagai dunia. Tidak hanya pada negara berkembang. Akan tetapi, dirasakan juga dinegara yang telah maju. Ketidakpatuhan wajib pajak akan menimbulkan tindakan menghindar, mengelak dan melalaikan pajak yang berujung pada berkurangnya penerimaan pajak yang terjadi pada suatu negara<sup>3</sup>

Perbedaan kepentingan yang terjadi antara wajib pajak dan pemerintah menjadi pemicu tidak suburnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak. Hingga saat ini, anggapan masyarakat terhadap pembayaran pajak yang mereka lakukan hanyalah pungutan paksa yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak memberikan pengaruh atau kontribusi langsung kepada masyarakat yang membayarkan pajak .

Menurut Machfud Sidik dalam Devano dan Rahayu bahwa “Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, di mana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. Dalam rangka

---

<sup>2</sup> Nota Keuangan dan APBN 2018-2021

<sup>3</sup> Devano dan Rahayu, *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*, (2006), h.11

meningkatkan penerimaan daerah dari sektor perpajakan, maka pemerintah juga melakukan amandemen pada peraturan perundangundangan di bidang pajak dan retribusi daerah. Tindakan pemerintah tersebut merupakan peran serta pemerintah pusat dan dukungan terhadap pelaksanaan otonomi daerah sehingga hubungan sektor keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menjadi lebih baik”.

Salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan salah satu pajak pusat yang wewenangnya dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengemukakan bahwa “Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan dialihkan menjadi pajak daerah”. Pada saat Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dikelola oleh pemerintah Pusat, pemerintah Kabupaten/Kota hanya mendapatkan 64,8% dari total penerimaan daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang kemudian dijadikan pajak daerah. Maka, penerimaan pajak yang terkait dalam pajak ini menjadi perhitungan pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini menjadi tambahan pendapatan dan memberikan peningkatan kepada daerah dalam pemenuhan kebutuhan yang ada pada daerah tersebut. PBB menjadi sumber pajak yang sangat potensial ketika penerimaannya dimaksimalkan karena sebagian besar lapisan masyarakat memiliki dan membayarkan pajak ini.<sup>4</sup>

Target pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat (Sulbar) sepertinya tidak akan terealisasi. Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Polman, Sukirman menuturkan hal ini disebabkan “menjelang tutup tahun, realisasi capaian PBB di daerah ini baru berkisar

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Perpajakan Indonesia Pembahasan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan, (Kementrian pajak: Jakarta), h.10

67,43 persen atau Rp3,4 miliar dari target sebesar Rp5 miliar lebih., realisasi capaian PBB yang ada saat ini memang masih tergolong rendah. Pencapaian target yang ditetapkan sangat sulit, apalagi sekarang ini sudah menjelang akhir tahun. Meski demikian, capaian yang ada sekarang, di sisa waktu paling tidak bisa bertambah dari yang sudah dicapai sebesar Rp3,4 miliar. Beliu mengharpkan para camat, kepala desa bisa menggenjot pendapatan PBB. Sehingga, tidak terlalu jauh dari target yang ditetapkan”<sup>5</sup>

Pencapaian 16 kecamatan di Polman yang dirincikan dalam penjelasannya pada kantor penerimaan pajak di polewali mandar merincikan bahwa “Kecamatan Balanipa dari target Rp95 juta terealisasi 100 persen, Kecamatan Tutar dari target Rp90 juta teralisasi Rp84 juta atau 93,88 persen, Kecamatan Alu sebesar Rp45 juta terealisasi Rp40 juta atau 89,29 persen, Kecamatan Limboro target sebesar Rp68 juta, terealisasi Rp61 juta atau 89,11 persen. Selanjutnya, Kecamatan Anreapi target sebesar Rp84 juta terealisasi sebesar Rp69 juta atau 82,23 persen, Kecamatan Wonomulyo target sebesar Rp1,4 miliar terealisasi Rp1 miliar atau 73,68 persen, Kecamatan Tinambung target sebesar Rp121 juta terealisasi Rp85 miliar atau 70,33 persen. Sejumlah kecamatan lainnya yakni, Kecamatan Polewali target Rp957 juta terealisasi Rp654 juta atau 68,42 persen, Kecamatan Luyo target Rp152 juta terealisasi Rp104 juta, Kecamatan Matakali target sebesar Rp373 juta terealisasi Rp263 juta atau 63,26 persen. Sementara, Kecamatan Mapilli target Rp520 juta terealisasi Rp321 juta atau 61,80 persen, Bulo target Rp56 juta terealisasi Rp187 juta atau 57,25 persen, Campalagian target Rp328 juta terealisasi Rp160 juta atau 50,90 persen dan Bnuang target Rp 373 juta terealisasi Rp157 juta atau 42,23 persen. Dari

---

<sup>5</sup> Kantor Perpajakan, *Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru*, (Kantor Pajak: Jakarta), h.12

16 kecamatan yang ada, hanya Kecamatan Balanipa yang mampu mencapai target. Yang paling rendah adalah Kecamatan Binuang”.<sup>6</sup>

Sekab Polman, Andi Ismail dalam rapat evaluasi triwulan IV atau terakhir yang dihadiri para camat, lurah dan kepala desa Se-Kabupaten Polman Sebelumnya, menuturkan bahwa “pajak merupakan salah satu sumber pendanaan pemerintah yang digunakan untuk membiayai infrastruktur negara maupun daerah serta melaksanakan kebijakan-kebijakan lainnya untuk pembangunan. Sumber pendapatan daerah tidak hanya diperoleh dari pendapatan asli daerah, tetapi juga berupa pemberian bagi hasil dan penerimaan pemerintah pusat atau biasa disebut dana perimbangan, salah satunya PBB dia berharap kepada semua stakeholder yang terkait, baik itu Dinas Pendapatan dan Perizinan, kecamatan, lurah dan kades termasuk pemungut pajak di lapangan agar kinerjanya ditingkatkan pada siswa waktu 2020 yang tentunya pencapaian kinerja diukur dari penerimaan pajak. Kita harapkan semua pihak menggenjot pendapatan PBB di sisa bulan ini. Khususnya pada petugas lapangan untuk meningkatkan pemungutan pajak”.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti akan melakukan penelitian terkait kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada masa covid-19 2020-2021 dan peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan penerimaan pajak bumi dan bangunan pajak di kabupaten polewali mandar dengan menggunakan pendekatan yang berbeda sehingga menghasilkan hasil penelitian yang berbeda.

---

<sup>6</sup> Kantor Perpajakan kabupaten polewali mandar

<sup>7</sup> Andi indra 2021 SINDO news.com (diakses pada tanggal 29 mie 2022)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah yang peneliti angkat dalam hal ini sebagai berikut :

1. Bagaimana kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Polewali Mandar pada masa covid-19 tahun 2020-2021?
2. Bagaimana Peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?

## **C. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan penelitian antara lain :

1. Untuk mengetahui bagaimana kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Polewali Mandar pada masa covid-19 tahun 2020-2021
2. Untuk mengetahui bagaimana Peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

## **D. Kegunaan penelitian**

Berdasarkan uraian pada tujuan penelitian maka kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis penelitian ini diharapkan memberikan penambahan wawasan bagi para pembaca serta memberikan manfaat bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian terkait kepatuhan wajib.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat pada beberapa hal berikut:
  - a. Bagi IAIN Parepare, Sebagai dokumentasi dan literatur keputakaanIAIN Parepare.

- b. Bagi Akademik, Sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan pembahasan mengenai kepatuhan pajak bumi dan bangunan.
- c. Bagi masyarakat agar menjadi penambah wawasan dan peningkatan kesadaran terhadap PBB agar negara berkembang.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A Tinjauan Relevan

Penelitian Rangga Kemala Intan “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Periode 2014-2016”. Berdasarkan hasil penelitian terhadap pengaruh signifikan variabel kesadaran terhadap kepatuhan membayar pajak PBB-P2 dengan hasil Uji T yang menunjukkan probabilitas sebesar 0,0006, dikatakan berpengaruh jika probabilitas dibawah 0,05. Sedangkan variabel pengetahuan dan sikap tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan karena dari hasil Uji T menunjukkan probabilitas diatas 0,05 yaitu variabel pengetahuan sebesar 0,5281 dan variabel sikap sebesar 0,1719. Data hasil koefisien determinan menunjukkan 0,657693 atau 65% berarti variabel kesadaran, pengetahuan dan sikap merupakan faktor kepatuhan dan 35% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini. Pendapatan negara yang masuk ke negara dalam islam bersumber pada pendapatan negara yang dikumpulkan pada waktu yang telah ditentukan yaitu zakat.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu penelitian terdahulu menggunakan kuantitatif dengan teknik kuesioner yang diambil secara purposive sampling Penelitian terdahulu menggunakan Uji T untuk mengetahui tingkat kepatuhan sedangkan penelitian saat ini menggunakan rumus tingkat kepatuhan yang dikeluarkan oleh direktur jenderal pajak dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus dimana data yang diperoleh dari

laporan keuangan penerimaan pajak Kabupaten Polewali Mandar serta dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap wajib pajak dan penagih pajak.

Hasil penelitian saat ini yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak Kabupaten Polewali Mandar dikategorikan cukup patuh dengan presentase sebesar 87,32% ditahun 2020 dan 81,92% ditahun 2021. Pajak PBB memberikan kontribusi sebesar 20% pada tahun 2020 dan 26% ditahun 2021. Berdasarkan analisis akuntansi syariah menurut prinsip-prinsipnya bahwa pelaporan pendapatan asli daerah telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah yaitu prinsip pertanggung jawaban, prinsip keadilan dan prinsip kebenaran.

Penelitian Lia Atmasari, Muindro, et al “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran PBB Untuk Meningkatkan Penerimaan Daerah Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit”. Simpulan yang dapat ditarik dari analisis kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah adanya kepatuhan pada tahun 2009 73%, pada tahun 2010 72%, dan pada tahun 2011 70%. Tingkat kepatuhan wajib pajak dari tahun ke tahun dapat terbilang semakin menurun dilihat dari persentase penurunan kepatuhan membayar PBB disebabkan oleh keadaan tingkat pendidikan dan ekonomi yang rendah sehingga kesulitan bagi wajib pajak untuk memahami pembayaran wajib pajak, kurangnya kesadaran wajib pajak akan pentingnya peranan PBB dalam pembangunan daerah dan nasional yang memerlukan peran wajib pajak dalam pembayaran PBB, kenaikan tarif pajak dan keakuratan nilai pajak yang dikeluarkan KPP, wajib pajak mempunyai warisan tanah atau bangunan akan tetapi wajib pajak tersebut tidak memiliki penghasilan dan adanya laporan bahwa wajib pajak tidak bayar karena SPT dan SPPT yang belum sampai pada tangan si wajib pajak tersebut.

Peningkatan penerimaan daerah melalui sektor PBB di tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 tidak tergantung atas besarnya penurunan atau peningkatan kepatuhan wajib pajak. Ketika kepatuhan menurun, penerimaan daerah juga menurun, tetapi tidak menutup kemungkinan juga akan meningkat seperti pada tahun 2010 ke 2011 ini disebabkan oleh adanya tunggakan di tahun yang lalu dan dibayarkan di tahun 2011, dan tidak menutup kemungkinan juga bahwa peningkatan ini disebabkan juga oleh meningkatnya pembangunan di Jakarta Timur, secara khusus di daerah Duren Sawit.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak PBB metode yang digunakan juga metode deskriptif kuantitatif. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu penelitian terdahulu menggunakan pendekatan lapangan, sedangkan penelitian saat ini menggunakan pendekatan studi kasus dimana data yang diperoleh berupa laporan keuangan yang diolah menggunakan rumus yang telah ditetapkan oleh direktur jenderal pajak yang berdasarkan UU.

Hasil penelitian saat ini yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak Kabupaten Polewali Mandar dikategorikan cukup patuh dengan presentase sebesar 87,32% ditahun 2020 dan 81,92% ditahun 2021. Pajak PBB memberikan kontribusi sebesar 20% pada tahun 2020 dan 26% ditahun 2021. Berdasarkan analisis akuntansi syariah menurut prinsip-prinsipnya bahwa pelaporan pendapatan asli daerah telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah yaitu prinsip pertanggung jawaban, prinsip keadilan dan prinsip kebenaran.

Penelitian Hildawati “Optimalisasi Penerimaan Daerah Pasca Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Di Kota Dumai”, Penelitian ini mendeskripsikan

mengenai kendala yang dialami oleh pemerintah kota Dumai dalam penerapan PBB-P2, menjelaskan mengenai upaya mengoptimalkan penerimaan PBB P2 sebagai pajak daerah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala yang dialami oleh pemerintah kota Dumai adalah karena PBB-P2 merupakan pajak baru sehingga pemda mengalami kesulitan dalam pengelolaannya, aplikasi SISMIOP yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak tidak berjalan dengan baik, sarana dan prasarana yang kurang memadai serta membutuhkan biaya yang besar, serta sumber daya manusia yang tidak optimal dalam memberikan pelayanan. Pemerintah kota Dumai mengupayakan optimalisasi melalui empat hal yaitu: peningkatan kesadaran masyarakat, Peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan efektifitas pemungutan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu mendeskripsikan tentang pajak bumi dan bangunan serta penerimaan daerah. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, penelitian terdahulu berfokus terhadap optimalisasi penerimaan daerah pasca pengalihan pajak bumi dan bangunan, metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dan kuantitatif sedangkan penelitian saat ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak PBB yang diukur menggunakan *Key Performance Indicator* dan untuk mengetahui peningkatan penerimaan pajak asli daerah terhadap penerimaan PBB.

Hasil penelitian saat ini yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak Kabupaten Polewali Mandar dikategorikan cukup patuh dengan presentase sebesar 87,32% ditahun 2020 dan 81,92% ditahun 2021. Pajak PBB memberikan kontribusi sebesar 20% pada tahun 2020 dan 26% ditahun 2021. Berdasarkan analisis akuntansi syariah

menurut prinsip-prinsipnya bahwa pelaporan pendapatan asli daerah telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah yaitu prinsip pertanggung jawaban, prinsip keadilan dan prinsip kebenaran.

Penelitian Tenny Putri Astuti, et al, “ Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Malang)”, Berkaitan dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan masih banyak kekurangan-kekurangan yang ada didalamnya biasanya dalam penarikan PBB juga masih ditemukan rumah kosong, adanya SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) *double*, juga adanya wajib pajak yang tidak taat. Tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 dikatakan sangat efektif dengan rata-rata persentase 106,25%. Dimana efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2012 dengan persentase 118,72%. Menurut tingkat efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang telah berhasil dalam merealisasikan pajak bumi dan bangunan atau lebih dari target yang telah ditentukan selama 5 tahun terakhir, yang berarti telah menjalankan tugasnya dengan sangat efektif. Tingkat kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap PAD tahun 2008 sampai tahun 2012 mencapai angka dengan kriteria cukup baik yaitu persentase kriteria di atas 30,10% - 40%. Rata-rata kontribusi pajak bumi dan bangunan sebesar 31,63% yang menurut kriteria berarti cukup baik.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu mendeskripsikan pendapatan asli daerah dari pungutan pajak bumi dan bangunan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, penelitian terdahulu juga bertujuan untuk mengetahui efektivitas ppungutan PBB dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan

pendekatan deskriptif, sedangkan penelitian saat ini berfokus untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak PBB selama covid-19 2020-2021 dan peningkatan pendapatan asli daerah berdasarkan penerimaan PBB.

Hasil penelitian saat ini yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak Kabupaten Polewali Mandar dikategorikan cukup patuh dengan presentase sebesar 87,32% ditahun 2020 daan 81,92% ditahun 2021. Pajak PBB memberikan kontribusi sebesar 20% pada tahun 2020 dan 26% ditahun 2021. Berdasarkan analisis akuntansi syariah menurut prinsip-prinsipnya bahwa pelaporan pendapatan asli daerah telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah yaitu prinsip pertanggung jawaban, prinsip keadilan dan prinsip kebenaran.

## **B Tinjauan Teori**

### **1. Pajak**

#### **a. Pengertian Pajak**

Pajak memiliki pengertian atau definisi yang diberikan oleh para ahli, yang satu sama lain pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak, sehingga mudah untuk dipahami. Pengertian pajak secara umum adalah iuran wajib dari warga negara kepada negara berdasarkan undang-undang yang berlaku yang pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa mendapatkan imbalan secara langsung yang hasilnya digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan nasional.

Ada berbagai pengertian pajak menurut para ahli, yaitu:<sup>8</sup>

- 1) Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang dengan tidak

---

<sup>8</sup> Munawir, *Pokok-Pokok Perpajakan*, (Yogyakarta, Liberty, 1985), h.1

mendapatkan jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

- 2) Pajak menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja adalah iuran wajib yang berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa kolektip dalam mencapai kesejahteraan umum.
- 3) Pajak menurut Prof. S.I. Djajadinigrat adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Tetapi bukan sebagai hukum menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum. Dari pengertian pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur sebagai berikut:
  - 1) Iuran dari rakyat kepada kas negara,
  - 2) Dapat dipaksakan dalam pemungutannya,
  - 3) Tanpa mendapatkan balas jasa (kontraprestasi),
  - 4) Digunakan untuk pengeluaran umum dan memakmurkan rakyat.

#### b. Fungsi Pajak

Fungsi pajak berarti kegunaan atau manfaat pajak itu sendiri. Pada umumnya terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

- 1) Fungsi Penerimaan. Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam Negeri.

- 2) Fungsi Mengatur. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dan barang mewah agar jumlahnya dapat ditekan.<sup>9</sup>

c. Jenis-jenis Pajak

Sesuai dengan asas pemungutan pajak, maka di Indonesia ditetapkan berbagai pengelompokan pajak agar dapat membedakan antara pajak yang satu dengan pajak yang lain. Jenis pajak dapat digolongkan menjadi 3 macam yaitu:

- 1) Menurut Golongannya pajak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :
  - a) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.
  - b) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- 2) Menurut Sifatnya pajak dibedakan menjadi dua macam, yaitu :
  - a) Pajak Subyektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
  - b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
- 3) Menurut Lembaga Pemungutnya pajak dibedakan menjadi dua macam, yaitu :
  - a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
  - b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), h.1

<sup>10</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), h.2

d. Kadarluarsa Penagihan Pajak

Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadarluarsa setelah melampaui 5 tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.<sup>11</sup>

e. Tata Cara Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak ada tiga macam cara yang dilakukan:

1) Asas Domisili (Tempat tinggal)

Dalam asas ini, pemungutan pajak berdasarkan domisili atau tempat tinggal wajib pajak dalam suatu negara. Negara dimana wajib pajak bertempat tinggal berhak memungut pajak terhadap wajib pajak, tanpa melihat dari mana pendapatan atau penghasilan tersebut diperoleh, baik dari dalam negeri maupun luar negeri dan melihat kebangsaan atau kewarganegaraan wajib pajak tersebut/

2) Asas Sumber

Pemungutan pajak berdasarkan pada sumber penghasilan atau pendapatan dalam suatu negara. Menurut asas ini negara yang menjadi sumber pendapatan atau penghasilan tersebut berhak memungut pajak tanpa memperhatikan domisili dan kewarganegaraan wajib pajak tersebut

3) Asas Kebangsaan

Pemungutan pajak didasarkan pada kebangsaan atau kewarganegaraan tanpa melihat dari mana sumber pendapatan atau penghasilan tersebut maupun di negara mana wajib pajak tinggal atau berdomisili.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Erly Saundy, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat), h.38

<sup>12</sup> Suandy, Erly, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h.40

## 2. Pajak Daerah

### a. Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah Menurut Undang-undang No.28 tahun 2009 kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>13</sup>

Pajak daerah dapat juga diartikan sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.<sup>14</sup> Dari pengertian Pajak Daerah diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan yang pemungutannya dapat dipaksakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah serta untuk memakmurkan rakyat.

### b. Macam-macam pajak daerah

Pajak Daerah merupakan pajak iuran yang dibayarkan kepada daerah tanpa mendapatkan imbalan secara langsung. Berdasarkan undang-undang No. 28 tahun 2009 pajak daerah digolongkan dalam dua golongan terdiri dari:<sup>15</sup>

1) Pajak Provinsi, Pajak Provinsi terdiri dari lima macam pajak, yaitu :

a) Pajak Kendaraan Bermotor.

---

<sup>13</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Jakarta: 2009), h.15

<sup>14</sup> Erly Saundy, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat), h.263

<sup>15</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Jakarta: ), h.7

- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  - d) Pajak Air Permukaan
  - e) Pajak Rokok.
- 2) Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Kabupaten/Kota saat ini terdiri dari sebelas macam, yaitu :
- a) Pajak Hotel;
  - b) Pajak Restoran;
  - c) Pajak Hiburan;
  - d) Pajak Reklame;
  - e) Pajak Penerangan Jalan;
  - f) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan;
  - g) Pajak Parkir
  - h) Pajak Air Tanah;
  - i) Pajak Sarang Burung Walet;
  - j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
  - k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
3. Pajak Bumi dan Bangunan
- a. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan
- Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan kepada seseorang atau badan hukum yang memiliki, menguasai, memperoleh manfaat bangunan dan mempunyai hak atau manfaat atas permukaan bumi.<sup>16</sup> (Sudirman, 2015).

---

<sup>16</sup> Sudirman, *Perpajakan Pendekatan Dan Praktek*, ( Malang: Empatdua Media, 2015), h.37

Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.12 Tahun 1994. Yang kemudian disempurnakan lagi dengan Undang-undang No.28 Tahun 2009.<sup>17</sup>

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek pajak yaitu bumi dan bangunan, keadaan subjek tidak ikut menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.<sup>18</sup>

Asas Pajak Bumi dan Bangunan:

- 1) Memberikan Kemudahan dan kesederhanaan
- 2) Adanya kepastian hukum
- 3) Mudah dimengerti dan adil
- 4) Menghindari pajak Berganda<sup>19</sup>

b. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Subjek PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan memperoleh manfaat atas bumi, dan memiliki, menguasai, atau memperoleh manfaat atas bangunan. Subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak. Tanda bayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak. Apabila atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, direktur jenderal pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagai wajib pajak.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Jakarta:, 2013), h.15

<sup>18</sup> Waluyo, *Perpajak Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h.196

<sup>19</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), h.311

<sup>20</sup> Diana dan Setiawati, *Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini*, (Yogyakarta: Andi), h.87

c) Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Yang menjadi objek pajak adalah bumi/bangunan. Yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah indonesia. Yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanamkan atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut: jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, dermaga, fasilitas lain yang memberikan manfaat.<sup>21</sup>

1) Pengecualian Objek PBB

Pengecualian objek Pajak Bumi dan Bangunan menurut pasal 3 UU No.12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 tahun 1994 adalah sebagai berikut :

- a) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional dan nyatanya tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan. Tidak mencari keuntungan di sini maksudnya adalah bahwa objek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Untuk mengetahuinya dapat dilihat pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional tersebut. Termasuk dalam

---

<sup>21</sup> Priantara, *Perpajakan Indonesia*, (Yogyakarta: Andi, 2016), h,124

pengertian ini adalah hutan wisata milik negara sesuai pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan. Contoh objek pajak yang dikecualikan adalah objek pajak yang digunakan untuk pesantren atau yang sejenis dengan itu, madrasah, tanah wakaf dan rumah sakit umum.<sup>22</sup>

- b) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, candi atau yang sejenis dengan itu.
  - c) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata milik negara sesuai pasal 2 UU No.5/1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
  - d) Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
  - e) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.
- d. Tata Cara Penyetoran PBB

Walaupun sistem pemungutan pajak menggunakan *self assesment*, tetapi mengingat kondisi dan situasi masing-masing wilayah berbeda-beda, jumlah WP PBB sangat besar, terbatasnya sarana dan prasarana yang ada dimasing-masing Kantor Pelayanan PBB (KP PBB), luas wilayah dan keadaan geografis Indonesia yang begitu luas, tingkat pendidikan dan pengetahuan WP yang sangat heterogen, khususnya di masyarakat pedesaan maka perhitungan PBB terutang tidak dilakukan oleh WP PBB itu sendiri melainkan dilakukan oleh Kantor Pelayanan PBB.

---

<sup>22</sup> Tjahjono dan Wahyudi, *Pajak Bumi dan Bangunan*, (, 2005), h.349

Wajib Pajak hanya diminta mengisi SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) supaya berdasarkan SPOP itu bisa dihitung PBBnya. Itu pun kalau ada perubahan atau mutasi data. Biasanya bila tidak ada perubahan atau mutasi data Kepala Kantor Pelayanan PBB menghitung langsung PBB terutang berdasarkan data yang telah ada di Kantor Pelayanan PBB (Bab VII pasal 9 s/d pasal 10 UU PBB)

Perhitungan PBB terutang oleh Kantor Pelayanan PBB dilakukan dalam formulir yang dinamakan SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan). SPPT dihitung dan diterbitkan atas dasar SPOP yang diisi oleh WP, namun untuk membantu WP, SPPT dapat diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang telah ada pada Kantor Pelayanan PBB Direktorat Jenderal Pajak.

Setelah melakukan perhitungan PBB terutang dalam SPPT dan setelah ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB, SPPT tersebut dikirim ke Kelurahan yang wilayah kerjanya meliputi letak objek Pajak Bumi dan Bangunan. Biasanya sekitar akhir bulan Februari SPPT PBB tersebut telah dikirim ke Kelurahan masing-masing. WP tinggal mengambil SPPTnya di Kelurahannya lalu membayarnya ke tempat pembayaran yang telah ditentukan di SPPT paling lambat pada tanggal jatuh tempo pembayarannya yaitu enam bulan setelah SPPT PBB diterima di Kelurahan.<sup>23</sup>

e. Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana

1) Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi dikenakan terhadap :<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Tjahjono dan Wahyudi , *Perpajakan Indonesia: Pendekatan Soal Jawab dan Kasus Edisi pertama*, (Jakarta: Pt. Grafindo Persada, 2005), h.349-351

<sup>24</sup> Waluyo, *Perpajakan Indonesia Edisi 12*, (Jakarta: Salemba, 2017), h.140

- a) Wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 25% dihitung dari pokok pajak. Hal ini terjadi jika wajib pajak tidak melakukan penyampaian SPOP setelah mendapatkan teguran tertulis.
- b) Wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% dari selisih pajak yang terutang. Apabila dalam hasil pemeriksaan atau keterangan lain ditemukan besaran pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung SPOP.
- c) Wajib pajak akan terkena sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% apabila tidak melakukan pembayaran atau kurang bayar dan pajak yang terutang. Dan terhitung sebulan saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.

## 2) Sanksi Pidana

Sanksi pidana diterapkan apabila WP melakukan secara berulang dan menyebabkan kerugian pada negara relatif besar. Sanksi pidana dilaksanakan melalui proses pengadilan yang dimulai dari tindakan penyidikan oleh penyidik pajak lalu diserahkan kepada penuntut umum (kejaksaan) diadili di Pengadilan Negeri dan diputuskan oleh Hakim.

- a) Kalau WP terbukti di Pengadilan karena kealpaannya tidak mengembalikan SPOP atau mengembalikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan tidak melampirkan keterangan yang benar sehingga menimbulkan kerugian pada negara, maka di pidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya 2 kali PBB terutang.
- b) Kalau WP terbukti di Pengadilan karena dengan sengaja tidak mengembalikan SPOP atau mengembalikan SPOP tapi isinya

tidak lengkap, tidak melampirkan keterangan yang benar, memperlihatkan surat atau dokumen yang palsu atau dipalsukan, tidak memperlihatkan atau meminjamkan surat atau dokumen lainnya, tidak menunjukkan atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan sehingga menimbulkan kerugian pada negara, maka dipidana dengan pidana penjara selamalamanya 2 tahun atau denda setinggi-tingginya 5 kali pajak terutang.<sup>25</sup>

c) Kalau pejabat sebagaimana dimaksud pada pasal 21 terbukti di Pengadilan karena dengan sengaja memperlihatkan surat atau dokumen yang palsu atau dipalsukan dan tidak memperlihatkan atau meminjamkan surat atau dokumen lainnya sehingga menimbulkan kerugian pada negara maka dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya satu tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000.

#### 4. Kepatuhan Wajib Pajak

##### a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan, dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan.<sup>26</sup> Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa wajib pajak yang oatuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi dan melaksanakan kewajibannya membayar pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

---

<sup>25</sup> Tjahjono dan Wahyudi , *Perpajakan Indonesia: Pendekatan Soal Jawab dan Kasus Edisi pertama*, (Jakarta: Pt. Grafindo Persada, 2005), h 352

<sup>26</sup>Tjahjono dan Wahyudi , *Perpajakan Indonesia: Pendekatan Soal Jawab dan Kasus Edisi pertama*, (Jakarta: Pt. Grafindo Persada, 2005), h 357

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan membayar pajak yaitu masalah pola pikir atau paradigma yang mempengaruhi kemampuan si pembayar pajak dan dalam hal tidak dapat berubah begitu saja, terkecuali apabila pemerintah mengadakan program yang luas dan berkesinambungan akan manfaat pajak. Ada dua macam kepatuhan yaitu:

- a) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Dalam hal ini kepatuhan formal meliputi:
  - 1) Wajib pajak membayar dengan tepat waktu.
  - 2) Wajib pajak membayar dengan tepat jumlah.
  - 3) Wajib pajak tidak memiliki tanggungan pajak bumi dan bangunan.
- b) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Dalam hal ini, penjelasan mengenai kepatuhan material adalah:
  - 1) Wajib pajak bersedia melaporkan informasi tentang pajak apabila petugas pajak membutuhkan informasi.
  - 2) Wajib pajak bersikap kooperatif (tidak menyusahkan) petugas pajak dalam pelaksanaan proses administrasi perpajakannya.

- 3) Wajib pajak berkeyakinan bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan tindakan sebagai warga Negara yang baik.<sup>27</sup>

b. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Merujuk pada kriteria wajib pajak patuh menurut keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:<sup>28</sup>

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- 3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- 4) Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
- 5) Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba/rugi fiskal.

---

<sup>27</sup> Nurmatu, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta: Garani, 2013), h.40

<sup>28</sup> Kementerian Keuangan, Keputusan Kementerian keuangan No.554/KMK.04/2000 tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan PPN Atas Kegiatan Membangun Sendiri, (Jakarta: Kementerian Keuangan, 2018), h.167

## 5. Analisis Pajak

### a. Sistem Pemungutan Pajak

Indonesia memiliki beberapa sistem pemungutan pajak yang pernah dilaksanakannya (Rahayu, 2019:101), yaitu:

- 1) *Official Assessment System* Adalah suatu sistem pemungutan dimana aparaturnya menetapkan jumlah pajak yang terhutang dari wajib pajak. Dapat diartikan juga sebagai suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang oleh seseorang oleh seseorang berada pada pemungut atau aparaturnya, dalam hal ini WP bersifat pasif, menunggu ketetapan dari aparaturnya. Utang baru timbul jika sudah ada surat ketetapan pajak dari aparaturnya. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pemungutan pajak banyak tergantung pada aparaturnya karena inisiatif kegiatan dan peran dominan beradanya aparaturnya.
- 2) *Self Assessment System* Adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak menetapkan sendiri jumlah pajak terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dapat juga diartikan sebagai sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang berada pada WP. Dalam hal ini, WP harus aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak turut campur tangan dalam perhitungan besarnya pajak terhutang kecuali WP menyalahi aturan. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pemungutan pajak banyak tergantung pada WP karena

inisiatif kegiatan dan peran dominan berada pada WP, meskipun masih ada peran aparat pajak dalam hal WP menyalahi aturan.<sup>29</sup>

- 3) *Full Self Assesment System*. Yaitu suatu sistem perpajakan di mana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terutang oleh WP berada pada WP itu sendiri dalam menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak turut campur dalam penetapan besarnya pajak terutang. Seperti halnya *self assesment system* berhasil atau tidaknya pemungutan pajak tergantung pada WP karena inisiatif kegiatan dan peran dominan berada pada WP.
- 4) *Semi Full Self Assesment System*. Yaitu sistem pemungutan pajak campuran antara *self assesment* dan *official assesmen*.

b. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan pasal 5 UU No.12 Tahun 1985 kemudian diubah ke UU No.12 Tahun 1994 mengenai tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5%. Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), besarnya nilai NJOP yang ditetapkan setiap tiga tahun oleh kepala kantor wilayah Direktorat Jendral Pajak atas nama Menteri keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah). Dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya persentase ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional.<sup>30</sup>

Perekonomian saat ini, terutama untuk tidak terlalu membebani wajib pajak didaerah pedesaan, tetapi tetap memperhatikan penerimaan, terkhusus

<sup>29</sup> <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2538>, (Diakses 26 Juni 2022)

<sup>30</sup> Mardiarsono, *Perpajakan* Edisi Revisi 2011, (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), h.316

pemerintah daerah. Maka telah ditetapkan besarnya presentase untuk menentukan besarnya NJKP<sup>31</sup>, yaitu:

- 1) Sebesar 40% dari NJOP untuk objek pajak perkebunan, objek pajak kehutanan, objek pajak lainnya yang wajib pajaknya perorangan dengan NJOP atas bumi dan bangunan sama atau lebih besar dari Rp.1.000.000.000,00(satu miliar rupiah).
- 2) Sebesar 20% dari NJOP untuk objek pajak pertambangan, objek pajak lainnya yang NJOP nya kurang dari Rp.1.000.000.000,00(satu miliar rupiah).

#### 6. Perspektif Pajak dalam Islam

Seperti halnya zakat yang merupakan rukun islam, umat islam mengenal pajak dengan sebutan *Kharaz* (pajak bumi atau tanaman), *Usyur* (pajak perdagangan), *Jizyah* (pajak jiwa terhadap non muslim yang hidup dalam naungan negara islam). Seperti dalam Q.S. At-Taubah 9:29 :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk. Jizyah ialah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka.”<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Mardiarsono, *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), h.318

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung; CV. Darus Sunnah. 2015)

Berbicara soal pajak di era modern, model pemungutan seperti yang dicontohkan Nabi Saw. dan para sahabat meskipun berbeda, pajak bersumber dari kebijakan *Ijtihad* pemerintah (*Uli al-amri*) dan tentunya jika keputusan pemerintah tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama seperti yang tertera dalam Q.S. An-Nisa :59 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

*Uli Amri* mempunyai wewenang untuk mengatur dan menentukan kewajiban pajak tersebut. Disaat pemerintah tidak membutuhkan dana dari rakyat karena ekonomi negara yang cukup stabil, maka pemerintah bisa tidak memungut pajak kecuali seperlunya saja. Namun lain halnya jika kondisi bangsa sangat tertinggal dan memerlukan dana besar demi lancarnya pembangunan, maka wajib bagi negara untuk menerapkan pajak demi kemaslahatan bangsa secara keseluruhan.<sup>33</sup>

## 7. Pendapatan Asli Daerah

### a. Pengertian Pendapata Asli Daerah

Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah

<sup>33</sup> Sabiq. *Fiqih Sunnah*, (Bandung: Pt. Al-Ma;rif, 1990), h.32

yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah hasil ttribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.<sup>34</sup>

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang di pungut berdasarkan peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan UU No 25 tahun 1999 di atas sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik itu di kabupaten/kota terdiri dari :

#### 1) Hasil Pajak Daerah

Iuran wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang tidak dapat di paksakan dan di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, yang terdiri dari :

- a) Pajak Hotel
- b) Pajak Restoran
- c) Pajak Hiburan
- d) Pajak Reklame
- e) Pajak Penerangan jalan
- f) Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
- g) Pajak Parkir

#### 2) Hasil Retribusi Daerah

Iuran wajib yang di lakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah dengan imbalan langsung dan tidak dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, yang terdiri dari :

- a) Retribusi Jasa Umum

---

<sup>34</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, (Jakarta, 2009), h.24

- b) Retribusi Jasa Usaha
  - c) Retribusi Perijinan Tertentu<sup>35</sup>
- 3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengolahan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan antara lain :
- a) Bagian laba
  - b) Deviden
  - c) Penjualan Saham Milik Daerah
- 4) Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah seperti penjualan aset tetap daerah dan jasa giro.

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang di akui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU No32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah), pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah srta lain-lain pendapatan yang sah.

Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah adalah system pembagian keuangan yang adil proporsional, demokratis,transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan Daerah serta besaran penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

## 8. Akuntansi Syariah

### a. Pengertian Akuntansi Syariah

Akuntansi Syariah merupakan kegiatan klasifikasi, identifikasi serta pelaporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi berdasarkan

---

<sup>35</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, (Jakarta, 1999), h.21

prinsip akad-akad syariah. Akuntansi syariah berorientasi sosial yang tidak hanya sebagai alat untuk menerjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk moneter tetapi juga dapat menjelaskan fenomena ekonomi dalam masyarakat islam.<sup>36</sup>

Pandangan islam tentang Akuntansi Syariah dalam Q.S Al-Baqarah/2:282:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan

<sup>36</sup> Muammar Khadafi, et al, *Akuntansi Syariah: Meletakkan Pada Nilai-Nilai Islam Dalam Ilmu Akuntansi*, (Medan: Madenatera, 2016), h.1.13

dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.”<sup>37</sup>

Ayat tersebut menjelaskan mengenai prinsip-prinsip yang terdapat dalam akuntansi syariah yaitu:

- 1) Prinsip Pertanggung Jawaban. Prinsip pertanggung jawaban merupakan konsep yang tidak asing dikalangan masyarakat muslim. Pertanggung jawaban sering dikaitkan dengan konsep amanah. Bentuk pertanggung jawaban dalam akuntansi syariah yaitu dalam bentuk laporan akuntansi.
- 2) Prinsip Keadilan. Prinsip keadilan dapat diartikan bahwa setiap transaksi yang terjadi harus dilakukan pencatatannya dengan baik dan benar. Prinsip keadilan selalu berkaitan dengan moral yang berupa kejujuran.
- 3) Prinsip Kebenaran. Prinsip ini tidak bisa dilepaskan dari keadilan, contohnya dalam akuntansi bahwa setiap kegiatan akuntansi selalu dihadapkan pada pengukuran dan pelaporan. Kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik jika dilandaskan pada nilai kebenaran yang terdapat dalam Al-Qur'an namun tidak boleh tercampur dengan kebatilan.<sup>38</sup>


---

<sup>37</sup>

<sup>38</sup> Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah Edisi 2*, (Jakarta: Salemba Empat, 2005), h.10-11

### C Kerangka Pikir

Pendapatan asli daerah sangat mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi Daerah maka perlu ditegaskan sumber – sumber apa saja yang dapat dikategorikan menjadi keungan pendapatan asli daerah, antara lain berupa pajak daerah , retribusi daerah , laba dari BUMD, serta sumber –sumber lainnya.



Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pikir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.<sup>39</sup> Dari jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendeskriptifkan hasil dari laporan atau data-data berupa angka.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di lakukan di Dinas Pendapatan Asli Daerah (DISPENDA)

##### 2. Waktu Penelitian

Dalam hal ini, peneliti melakukan penelitian dalam kurung waktu kurang lebih 3 bulan sejak proposal ini diterima yang dimana kegiatannya meliputi: perisapan (pengajuan proposal penelitian), pelaksanaan (pengumpulan data), pengelolaan data (analisis data) dan penyusunan hasil penelitian.

#### **C. Populasi dan Sampel**

##### 1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi juga merupakan keseluruhan kumpulan elemen-elemen berkaitan

---

<sup>39</sup>Sugiyono, Metode Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2003), h.14.

dengan apa yang peneliti harapkan dalam mengambil kesimpulan.<sup>40</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah Data PAD pada masa covid-19 periode 2020-2021.

## 2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi (sebagian atau wakil populasi yang diteliti).<sup>41</sup> Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive random sampling method*. *Purposive random sampling method* merupakan kombinasi antara purposive sampling yang pemilihan dalam purposive dilakukan secara random.<sup>42</sup>

Metode *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.<sup>43</sup> Penentuan sampel secara random semua anggota populasi secara individual atau kolektif diberi peluang yang sama untuk menjadi anggota sampel. Alat yang dianggap praktis dan valid dalam penentuan sampel secara random ialah menggunakan tabel bilangan *random* atau kalkulator.<sup>44</sup>

### D. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan berasal dari laporan yang telah

---

<sup>40</sup>Arfan Ikhsan, *Metodologi penelitian bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, (Bandung: Citapustaka Media, 2014), h. 105.

<sup>41</sup>Suharyadi, *Statistika dan Keuanga Modern*, (Yogyakarta: Salemba Empat, 2013), h. 7.

<sup>42</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 300.

<sup>43</sup>Surnadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Gafindo Persada, 2005), h. 36.

<sup>44</sup>Surnadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, h. 36.

diterbitkan atau telah dipublikasikan oleh lembaga, organisasi, perusahaan berupa laporan perusahaan.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Bentuk dari teknik dokumentasi berupa catatan peristiwa yang sudah berlalu, misalnya tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Data yang dikumpulkan dan digunakan dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah periode 2020-2021.

#### **E. Defenisi Operasional Variabel**

Variabel penelitian adalah segala sesuatu dalam bentuk apapun yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari sampai diperoleh informasi tentangnya, kemudian ditarik kesimpulan<sup>45</sup>. Sesuai dengan judul penelitian yang penulis pilih yaitu Analisis Kepatuhan Wajib Paja Bumi Dan Bangunan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Polewali Mandar Pada Masa Covid-19 Tahun 2020-202. Maka, defenisi operasionalnya adalah sebagai berikut:

1. Pajak bumi dan bangunan yaitu penerimaan pajak berdasarkan Undang-Undang No.12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.<sup>46</sup>
2. Kepatuhan Wajib Pajak Menurut kamus umum bahasa Indonesia dalam Devano dan Rahayu istilah kepatuhan berarti “tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan”. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta

---

<sup>45</sup> Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta 2016), h. 38

<sup>46</sup> Tjahjono dan Wahyudi, *Pajak Bumi dan Bangunan*. (2005), h. 345

melaksanakan ketentuan perpajakan..<sup>47</sup> Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

#### **F. Instrumen Penelitian**

Peneliti menggunakan instrumen dokumentasi untuk mengambil data-data yang diperlukan berupa laporan penerimaan PBB Polewali Mandar tahun 2020-2021. Instrumen yang digunakan adalah dokumentasi yang merupakan alat pengumpulan data dengan cara mempelajari catatan-catatan seperti buku, majalah, peraturan-peraturan dan sebagainya<sup>48</sup>.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Dalam melakukan analisis data digunakan metode deskriptif kuantitatif, dimana analisis data penelitian ini merupakan bagian dari proses pengujian data setelah tahap pemilihan dan pengumpulan data dalam penelitian.

Beberapa teknik analisis data yang dilakukan pada penelitian ini, antara lain:

1. Mengumpulkan dan mengidentifikasi data terkumpul dari hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan terkait dengan kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Polewali Mandar.

---

<sup>47</sup> Pajak Bumi dan Bangunan. (Tjahjono dan Wahyudi, 2005:357).

<sup>48</sup> Esti Ismayanti, Metode Penelitian Bahasa Dan Sastra (Cet.IV: Jogjakarta, Penerbit ombak, 2012). h.56

2. Menghitung kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan dari data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar, yang menggunakan perhitungan *Key Performance Indicator* (KPI) yang sesuai dengan surat edaran direktur jenderal pajak SE-18/PJ.22/2006:

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Target Penerimaan PBB}} \times 100\%$$

Dengan kriteria kepatuhan wajib pajak:<sup>49</sup>

Tabel. 3.1 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

NO	Kepatuhan Wajib Pajak	Rasio Kepatuhan
1	Sangat Patuh	> 100
2	Patuh	90 > 100
3	Cukup Patuh	80 > 100
4	Kurang Patuh	60 > 80
5	Tidak Patuh	≤ 60

Sumber Dirjen Pajak

3. Menganalisis hasil dari perhitungan kepatuhan wajib pajak untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan dalam bentuk presentase kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan pada periode 2020 dan 2021.
4. Menganalisis hasil wawancara dengan narasumber dari Badan Pendapatan Daerah, serta wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Polewali Mandar.

<sup>49</sup> Direktur Jenderal Pajak, Surat Edaran Nomor SE-18/PJ.22/2006 Tentang Key Performance Indicator (KPI), (Jakarta, 2006)

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

1. Bagaimana kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Polewali Mandar pada masa covid-19 tahun 2020-2021.

Berdasarkan dari data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar ada 16 kecamatan yang terdapat di Polewali Mandar. Dengan jumlah penetapan dan total penerimaan pajak PBB di tahun 2020 dan 2021 yaitu:

Tabel 4.1. Jumlah penetapan dan total penerimaan pajak PBB di tahun 2020

No	Wilayah	Penetapan	Jumlah Penerimaan PBB	Sisa
1	Kec Polewali	90.211.812	746.987.845	243.223.967
2	Kec. Binuang	414.045.118	324.736.101	89.309.017
3	Kec. Anreapi	108.388.805	102.432.569	5.956.236
4	Kec. Wonomulyo	1.418.925.972	1.218.258.808	200.667.164
5	Kec. Mapilli	541.409.072	501.844.136	39.564.936
6	Kec. Tapango	345.801.309	319.876.081	25.925.228
7	Kec. Matakali	409.101.121	355.487.741	53.613.380
8	Kec. Campalagian	401.262.778	353.008.278	48.254.500
9	Kec. Luyo	196.112.262	196.151.649	(39.387)

10	Kec. Tinambung	49.959.899	149.979.926	(20.027)
11	Kec. Balanipa	148.177.028	148.197.568	(20.540)
12	Kec. Limboro	9.250.573	139.250.575	(2)
13	Kec. A L U	93.913.844	167.821.547	4.097.748
14	Kec. T U T A R	167.821.547	167.821.547	-
15	Kec. Matangnga	63.242.944	54.433.916	8.809.028
16	Kec. Bulu	86.465.411	86.485.411	(20.000)

Sumber: Olahan Penulis

Tabel 4.2. Jumlah penetapan dan total penerimaan pajak PBB di tahun 2021

No	Wilayah	Penetapan	Jumlah Penerimaan PBB	Sisa
1	Kec Polewali	1.039.860.089	416.259.228	15.549
2	Kec. Binuang	429.424.523	117.235.695	11.748
3	Kec. Anreapi	108.553.506	(54.123)	-
4	Kec. Wonomulyo	1.457.199.863	250.101.252	4.076
5	Kec. Mapilli	546.241.983	84.854.669	2.744
6	Kec. Tapango	346.070.326	55.217.446	2.727
7	Kec. Matakali	409.733.346	74.862.299	2.085
8	Kec. Campalagian	400.672.081	47.447.325	3.147
9	Kec. Luyo	197.996.748	(14.265)	
10	Kec. Tinambung	150.487.886	(115.130)	(13)

11	Kec. Balanipa	147.994.191		
12	Kec. Limboro	139.232.285		
13	Kec. A L U	93.906.332	(107.272)	(2)
14	Kec. T U T A R	167.804.861	(30.000)	
15	Kec. Matangnga	63.242.944		
16	Kec. Bulu	86.522.766	(10.000)	

Sumber: Olahan Penulis

Tabel 4.3. Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Polewali Mandar

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Keterangan
2020	235,672	
2021	238,026	

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar

Dari tabel tersebut, ada 16 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Polewali Mandar dengan jumlah wajib pajak PBB yang terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar, 235,672 pada tahun 2020 dan 238,026 pada tahun 2021. Dapat dikatakan bahwa sudah banyak yang mendaftar sebagai wajib pajak PBB

Tabel 4.4. Target dan Realisasi PBB Pada Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Polewali Mandar

No	Tahun	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)		Sisa
		Targer (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	2020	5.674.089.495	4.954.768.247	719.321.248
2	2021	5.784.943.730	4.739.296.606	1.045.647.124

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya mengalami peningkatan namun dapat dilihat juga bahwa realisasi penerimaan tersebut belum memenuhi target yang seharusnya diterima oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan maka rumus yang digunakan yaitu:


$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Target Penerimaan PBB}} \times 100\%$$

Maka hasilnya sebagai berikut:

$$2020 = 4.954.768.247 : 5.674.089.495 \times 100\% = 87,32\%$$

$$2021 = 4.739.296.606 : 5.784.943.730 \times 100\% = 81,92\%$$

Gambar 4.1. Grafik Realisasi dan Target Penerimaan PBB



Dari perhitungan diatas diketahui bahwa pada tahun 2019 kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 87,32% menurun sebesar 81,92% pada tahun 2020.

Tabel 4.5. Kriteria Wajib Pajak

NO	Kepatuhan Wajib Pajak	Rasio Kepatuhan
1	Sangat Patuh	$> 100$
2	Patuh	$90 > 100$
3	Cukup Patuh	$80 > 100$
4	Kurang Patuh	$60 > 80$
5	Tidak Patuh	$\leq 60$

Data dari hasil pembahasan diatas realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2 tahun terakhir 2019-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6. Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Target dan Realisasi Penerimaan PBB

No	Tahun	Target Penerimaan PBB	Realisasi Penerimaan PBB	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (%)	Kepatuhan Wajib Pajak
1	2020	5.674.089.495	4.954.768.247	87,32%	Cukup Patuh
2	2021	5.784.943.730	4.739.296.606	81,92%	Cukup Patuh

Dari tabel 1.5 dapat dilihat tingkat kepatuhan dari wajib Pajak PBB dari tahun 2019-2020 bahwa wajib pajak cukup patuh terhadap kewajiban pembayaran pajak PBB, namun pada tahun 2020 realisasi penerimaan PBB mengalami penurunan dari target penerimaan PBB. Dimana target pada tahun 2021 sebesar 5.784.943.730 dengan realisasi penerimaan PBB sebesar 4.739.296.606. Sedangkan pada tahun 2020 target penerimaan PBB sebesar 5.674.089.495 dengan realisasi penerimaan sebesar 4.954.768.247 dengan perbandingan tingkat kepatuhan sebesar 6,55%.

Sedangkan berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh pak Rahmat selaku penagih dalam pembayaran pajak PBB yang diwawancarai oleh peneliti sebagai berikut:

- 1) Apa dasar pelaksanaan pemungutan PBB yang dilakukan di Kabupaten Polewali Mandar?

= “Dimana dasar pelaksanaan pemungutan PBB berasal dari PERDA Kabupaten Polewali Mandar yang memang membahas tentang pembayaran PBB, saksi, penurunan serta kenaikan dari PBB itu sendiri.”

2) Bagaimana kondisi penerimaan PBB di Kabupaten Polewali Mandar selama 2 tahun terakhir?

= “Kondisi penerimaan PBB pada tahun 2020 itu dengan dengan perhitungan surplus dimana target yang ditetapkan sebesar 100% dengan target yang diperoleh sebesar 110% berbeda dengan tahun 2021 sedikit mengalami penurunan.”

3) Apa Faktor penerimaan PBB masih belum mencapai target?

= “Faktor penerimaan PBB belum mencapai target yang pertama itu wajib pajak masih banyak yang belum membayar pajak atau bisa dibilang masih kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap pembayaran PBB. Faktor selanjutnya yaitu pemilik wajib pajak PBB yang berada diluar daerah biasanya lupa untuk membayar pajak.”

4) Apa penyebab kurang patuhnya masyarakat dalam membayar PBB?

= “Penyebabnya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pembayaran pajak”

5) Bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap masyarakat yang tidak membayar PBB tepat waktu?

= “Jika berbicara saksi hukum ada 2 dari pemerintah sesuai dengan PERDA Kabupaten Polewali Mandar yaitu saksi administrasi contohnya jika ingin

mengurus surat ke kelurahan ataupun pada tingkat kabupaten tidak mendapatkan layanan dan saksi kedua yaitu saksi penjara.”

6) Bagaimana mana tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar PBB?

= “Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pembayaran pajak PBB terbilang cukup patuh”

7) Apakah ada tindakan atau upayah yang dilakukan pemerintah setempat dalam meningkatkan kepatuhan membayar PBB?

= “Upaya pertama yaitu sosialisasi dalam meningkatkan pembayaran pajak PBB. Ini sudah dilakukan dari tahun lalu dan akan dilakukan setiap tahunnya untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak PBB.<sup>50</sup>”

Wawancara juga dilakukan terhadap masyarakat sebagai wajib pajak PBB dengan pertanyaan apakah Bapak/Ibu tahu tentang wajibnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan?. Pak Sunisi dalam wawancara yang dilakukan peneliti mengatakan dalam wawancara.

“Membayar pajak itu wajib dilakukan apalagi pajak PBB.<sup>51</sup>”

Wawancara dengan Pak Akbar yang dilakukan peneliti mengatakan dalam wawancaranya bahwa.

“Kalau membayar pajak itu wajib dilakukan. Jika tidak membayar pajak PBB biasanya ada saksi yang diberikan.<sup>52</sup>”

Wawancara juga dilakukan terhadap masyarakat sebagai wajib pajak PBB dengan pertanyaan apakah Bapak/Ibu melakukan pembayaran PBB tepat waktu? Ibu

<sup>50</sup> Rakmat, Penagih PBB di wawancarai di Polewali mandar, 6 agustus 2022

<sup>51</sup> Sunusi, Pembayar pajak (PBB) di wawancarai di Polewali mandar, 7 agustus 2022

<sup>52</sup> Akbar, Pembayar pajak (PBB) di wawancarai di Polewali mandar, 8 agustus 2022

Musbahu dalam wawancara yang dilakukan peneliti mengatakan dalam wawancaranya.

“Selalu tepat waktu karena ada penagih yang datang kerumah kalau sudah tiba masanya dalam membayar PBB<sup>53</sup>”

Wawancara juga dilakukan dengan Pak Baharuddin mengatakan dalam wawancaranya.

“Tidak pernah terlambat kalau bayar pajak. Walaupun jauh rumah dari kantor tetapi selalu ada penagih yang datang ke rumah<sup>54</sup>”

Wawancara juga dilakukan terhadap masyarakat sebagai wajib pajak PBB dengan pertanyaan apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti sosialisasi mengenai pentingnya membayar PBB? Wawancara dengan Pak Rusli dalam wawancara yang dilakukan peneliti mengatakan dalam wawancara.

“Pernah. Karena sebelum dilakukannya sosialisasi ada yang datang kerumah untuk mengingatkan tentang sosialisasi tersebut<sup>55</sup>”.

Wawancara juga dilakukan dengan Ibu Rahmatia yang mengatakan dalam wawancaranya.

“Sudah sering. Setiap tahun selalu ada sosialisasi sama pelatihan dari pemerintah. Biasanya itu kegiatan dilakukan di kantor desa atau kantor kelurahan. Bagus juga kalau ada sosialisasi karena bisa tahu pentingnya bayar pajak bagi orang yang belum bayar pajak.<sup>56</sup>”

Wawancara juga dilakukan terhadap masyarakat sebagai wajib pajak PBB dengan pertanyaan menurut Bapak/Ibu pentingkah melakukan pembayaran PBB? Pak Burhan dalam wawancaranya yang dilakukan peneliti mengatakan dalam wawancara.

“Penting kalau membayar pajak bumi bangunan karena bisa membantu pembangunan daerah supaya tidak tertinggal pembangunannya.<sup>57</sup>”

<sup>53</sup> Musbahu, Pembayar pajak (PBB) di wawancarai di Polewali mandar, 7 agustus 2022

<sup>54</sup> Baharuddin, Pembayar pajak (PBB) di wawancarai di Polewali mandar, 7 agustus 2022

<sup>55</sup> Rusli, Pembayar pajak (PBB) di wawancarai di Polewali mandar, 8 agustus 2022

<sup>56</sup> Rahmatia, Pembayar pajak (PBB) di wawancarai di Polewali mandar, 6 agustus 2022

<sup>57</sup> Burhan Pembayar pajak (PBB) di wawancarai di Polewali mandar, 8 agustus 2022

Wawancara juga dilakukan terhadap masyarakat sebagai wajib pajak PBB dengan pertanyaan apa alasan Bapak/Ibu tidak melakukan atau terlambat dalam melakukan pembayaran PBB? Pak Ridwan dalam wawancaranya yang dilakukan peneliti mengatakan dalam wawancara.

“Kalau saya tidak pernah terlambat dalam membayar PBB karena membayar PBB itu sangat penting<sup>58</sup>”

2. Bagaimana Peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Kabupaten Polewali Mandar memiliki target pendapatan dari sektor PBB yang tiap tahunnya mengalami peningkatan atau penurunan. Namun pencapaian target penerimaan selalu dapat terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan.

Tabel 4.7 Data Target dan Realisasi PBB 2020-2021

No	Tahun	Target	Realisasi	(%)
1	2020	5.674.089.495	4.954.768.247	115,00
2	2021	5.784.943.730	4.739.296.606	81,92

Sumber: DISPENDA Kabupaten Polewali Mandar

Tabel diatas merupakan data realisasi dan target PBB Kabupaten Polewali Mandar yang telah dicapai dalam kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Polewali Mandar.

Tabel 4.8 Data PAD tahun 2020-2021

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2020	23.701.540.000	24.377.042.874	103
2	2021	26.413.586.090	18.461.990.612	70

Sumber: DISPENDA Kabupaten Polewali Mandar

<sup>58</sup> Ridwan, Pembayar pajak (PBB) di wawancarai di Polewali mandar, 7 agustus 2022

Tabel 4.8 diatas merupakan data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Polewali Mandar yang ditetapkan oleh pemerintah.

Tabel 4.9 Kontribusi PBB terhadap PAD Kabupaten Polewali Mandar

No	Tahun	PBB	PAD	%
1	2020	4.954.768.247	24.377.042.874	20
2	2021	4.739.296.606	18.461.990.612	26

Sumber: DISPENDA Kabupaten Polewali Mandar Data diolah

Tabel 4.9 merupakan data yang memperlihatkan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Polewali Mandar. Kontribusi yang diberikan PBB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Pada tahun 2020 memberikan kontribusi sebesar 20% dan pada tahun 2021 memberikan kontribusi sebesar 26%.

## B. Pembahasan Penelitian


1. Bagaimana kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan Kabupaten Polewali Mandar pada masa covid-19 tahun 2020-2021.

PBB merupakan Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan pajak tertua yang diberlakukan di Indonesia. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan, yang dimaksud dengan kebendaan yaitu besarnya pajak terutang yang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi atau tanah, bangunan yang merupakan keadaan subjek. Mulai 1 januari tahun 2014 pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) sudah sepenuhnya dikelola oleh seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia. Dengan

demikian PBB-P2 telah dialihkan menjadi pajak Kabupaten/Kota, sementara PBB sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan masih menjadi pajak pusat.<sup>59</sup>

Berdasarkan dari hasil penelitian yang didapat dari wawancara serta data yang diolah oleh peneliti bahwa ada 16 Kecamatan yang terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar dengan jumlah wajib pajak di tahun 2020 sebesar 238,026 dan tahun 2021 sebesar 238,026 dengan presentase kepatuhan 87,32% di tahun 2020 dan 81,92% di tahun 2021 yang dikategorikan cukup patuh. Hal ini di pertegas dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan yang menjelaskan bahwa membayar pajak dalam peningkatan pembangunan daerah itu sangat penting.

Gambar 4.2. *Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*



Walaupun di tahun 2021 sempat mengalami penurunan seperti yang sebesar 6,55% dikatakan Pak Rahmat dalam wawancaranya:

“Kondisi penerimaan PBB pada tahun 2020 itu dengan dengan perhitungan surplus dimana target yang ditetapkan sebesar 100% dengan target yang

<sup>59</sup> Anastasia Diana, Lilis, *Perpajakan-Teori dan Peraturan Terkini*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2016), h.473

diperoleh sebesar 110% berbeda dengan tahun 2021 sedikit mengalami penurunan.<sup>60</sup>”

Penurunan jumlah presentasi kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Polewali Mandar disebabkan oleh beberapa wajib pajak yang memiliki kesadaran yang kurang terhadap pembayaran pajak, masih adanya sisa pajak yang belum dibayarkan pada tahun 2020. Jika dikaitkan dengan covid-19 yang terjadi ditahun 2020 presentasi penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak disebabkan dari segi faktor ekonomi. Pendapatan masyarakat saat itu mengalami penurunan sehinggah banyaknya pajak yang tertunggak di tahun 2020. Covid-19 juga mempengaruhi intensifikasi PBB yaitu:

- a. Kurangnya sosialisasi pada masa covid-19
- b. Beberapa petugas disibukkan dengan penanganan covid-19

Penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak juga disebabkan masih kurangnya kesadaran akan pembayaran pajak. Menurut Laksito bahwa faktor yang menghambat pemayaran pajak yaitu kesadaran masyarakat. masyarakat perlu untuk diberikan arahan mengenai pentingnya membayar pajak yang merupakan kewajiban dan hak setiap warga negara untuk kemajuan pembangunan.<sup>61</sup>

Menurut Rahayu pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak yang juga mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap yang

---

<sup>60</sup> Rakmat, Penagih PBB di wawancarai di Polewali mandar, 6 agustus 2022

<sup>61</sup> Widiastuti dan Herry Laksito. *Faktor –faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan (P-2)*.Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. 2014. Vol.3, No.2, ISSN: 2337-3806., h.34

nantinya memenuhi kewajiban dengan benar. Kesadaran wajib pajak akan muncul persepsi positif terhadap pajak.<sup>62</sup>

Hal tersebut juga sesuai dengan yang dikatakan Pak Rakhmat selaku penagih PBB dalam wawancaranya.

“Upaya pertama yaitu sosialisasi dalam meningkatkan pembayaran pajak PBB. Ini sudah dilakukan dari tahun lalu dan akan dilakukan setiap tahunnya untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak PBB.<sup>63,</sup>”

Agar meningkatkan kesadaran wajib pajak orang pribadi dalam membayar PBB dengan menyederhanakan prosedur, aturan dalam pemenuhan kewajiban PBBnya, dan melaksanakan himbauan sederhana kepada masyarakat untuk memudahkan pemahaman wajib pajak hingga akhirnya wajib pajak menyadari dan terdorong untuk melunasi kewajibannya.

Arief Rachamn, et al menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan konstelasi komponen kognitif, affektif, konatif yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Kesadaran pajak berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah. Kesadaran perpajakn wajib pajak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB.<sup>64</sup>

Jati mengatakan bahwa untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perlu adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat di bidang perpajakan. Sistem Pemungutan Pajak yang digunakan dalam

---

<sup>62</sup> Rahayu, *Perpajakan Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h.35

<sup>63</sup> Rakmat, Penagih PBB di wawancarai di Polewali mandar, 6 agustus 2022

<sup>64</sup> Budhiartama, Jati, Pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan pada kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. (E-Jurnal universitas udayana, 2016), h.7-13

membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah *Official Assessment System*, sistem pemungutan tersebut dimana jumlah pajak yang harus dilunasi atau erutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh Fiskus/aparat pajak.<sup>65</sup>

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Polewali Mandar difasilitasi oleh pemerintah yang membuat masyarakat tidak perlu jauh-jauh untuk datang ke kantor Dinas pendapatan daerah dalam melakukan pembayaran pajak. Pemerintah daerah setempat sudah menyediakan penagih disetiap daerah di Kabupaten Polewali Mandar, jadi masyarakat dimudahkan dalam melakukan pembayaran pajak.

Salah satu cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB yaitu dengan melakukan sosialisasi. Ini sejalan dengan hasil penelitian Farid Chalid bahwa kegiatan sosialisasi adalah bentuk upaya dalam memberikan informasi, pengertian serta pembinaan kepada masyarakat umum mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan. Melalui sosialisasi wajib pajak serta masyarakat umum dapat mengetahui serta memahami peraturan perpajakan. Hal ini juga dapat mencegah tindakan wajib pajak dalam mengurangi kepatuhan atas kewajiban perpajakan. Selain dari pada itu dengan melakukan pemeriksaan kembali tarif pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak. jumlah tarif pajak yang dikenakan harus sesuai dengan NJOP dan Pendapatan Bumi dan Bangunan yang mereka miliki. Sehingga tidak terjadi pelanggaran dalam kepatuhan wajib pajak. Pemerintah biasanya menetapkan tarif pajak yang tinggi tetapi disisilain penerapan tarif pajak

---

<sup>65</sup> Arief rachman, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan*, (Jurnal Akuntansi Vol8 No. 1, 2018), h.1-6

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan karena mendorong wajib pajak untuk tidak mematuhi kewajiban perpajakannya.<sup>66</sup>

Dilakukannya peningkatan kinerja *fiskus* dalam penagihan pajak dengan cara menambah tenaga kerja untuk mengefektifkan penagihan pajak bagi wajib pajak yang belum bayar. Kantor Pelayanan Pajak disarankan melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, sehingga tidak terjadi wajib pajak yang tidak terdata dalam jenis pajak PBB, dan dengan adanya data terbaru wajib pajak tersebut dapat mempermudah penagihan pajak pada Kabupaten Polewali Mandar.

Suyono mengatakan Pengetahuan tentang peraturan perpajakan akan meningkatkan kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak.<sup>67</sup> Handayani karena Wajib Pajak yang sudah mengerti peraturan perpajakan akan berpikiran untuk lebih baik membayar pajak daripada terkena sanksi pajak.<sup>68</sup> Kristanty pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak merupakan hal mendasar yang harus dimiliki oleh Wajib Pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, Wajib Pajak akan mengalami kesulitan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya<sup>69</sup>

Terdapat juga faktor eksternal yang mempengaruhi wajib pajak dalam kepatuhan membayar pajak PBB. Masih kurangnya wajib pajak yang sadar akan sanksi pajak. Sanksi pajak sendiri ditujukan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi aturan perpajakan, melakukan kecurangan serta pelanggaran. Maka dari itu

---

<sup>66</sup> Farhad Chalid, *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kecamatan Tukur Tahun 2017-2020*, (Jurnal Ilmu sosial dan Ilmu Politik Vol.10 N0. 1 tahun 2021), h. 37

<sup>67</sup> Suyono, *Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kepatuhan Membayar Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Wonosobo*, (Jurnal Penelitian dan pengabdian masyarakat, Vol.3 No.1, 2016), h.1-10

<sup>68</sup>Handayani Wahyu, *Atribusi*, (2016) diakses melalui <http://blogwahyu-statistika.blogspot.com/2013/02/pengertian-atribusi-psikologi.html> pada 20 juni 2020

<sup>69</sup> Kristanty, et al, *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Tarif Pajak Dan Penyuluhan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bdan Di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang*, (Jurnal Akunntansi, STIE MDP, Palembang, 2014), h.16-21

diperlukan peningkatan pengetahuan serta pemahaman terhadap pajak sehingga wajib pajak tidak hanya mengetahui kewajibannya membayar pajak tetapi juga mengetahui sanksi pajak jika melanggar peraturan perpajakan.

Penyebab lainnya yang menjadi pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak adalah masyarakat yang beranggapan negatif terhadap petugas pajak, sehingga perlunya perbaikan kualitas pelayanan agar terciptanya kepuasan wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak.

Dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan PBB maka Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar perlu melakukan sosialisasi terkait kewajiban wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Yang kemudian akan meningkatkan kesadaran, pemahaman dan pengetahuan wajib pajak. Perlu juga dijelaskan mengenai sanksi yang diberikan pemerintah jika wajib pajak melanggar aturan perpajakan. Bentuk sosialisasi perpajakan bisa dilakukan dalam bentuk penyuluhan.

Sosialisasi juga bisa memberikan pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan dalam melaksanakan ketentuan perpajakan. Sehingga wajib pajak paham bahwa wajib pajak yang patuh adalah yang melaksanakan kewajiban perpajakan yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah melakukan amandemen terhadap peraturan dibidang retribusi daerah dan pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah dari sektor perpajakan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perlakuan yang diambil pemerintah merupakan peran atau tindakan pemerintah dalam mendukung peningkatan penerimaan daerah dari sektor pajak.

2. Bagaimana Peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar dilihat dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Sektor pajak merupakan sektor yang merupakan sumber penerimaan PAD dan menjadi komponen pajak yang masih perlu untuk diperhatikan oleh pemerintah. Salah satu pajak yang dimaksud adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Undang-undang N0o.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah menyebutkan bahwa penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai kebutuhan daerah itu sendiri.<sup>70</sup> Salah satu upaya pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar dalam meningkatkan sumber pendapatan asli daerah yaitu melalui pungutan pajak.


Tabel 4.10 Kontribusi PBB terhadap PAD Kabupaten Polewali Mandar

No	Tahun	PBB	PAD	%
1	2020	4.954.768.247	24.377.042.874	20
2	2021	4.739.296.606	18.461.990.612	26

Sumber: DISPENDA Kabupaten Polewali Mandar Data diolah

<sup>70</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Jakarta, 2004), h.6

Gambar 4.3. *Persentase* Kontribusi PBB terhadap PAD Kabupaten Polewali Mandar



Pada tahun 2020 pajak PBB menyumbangkan sebesar Rp 4.954.768.247 dan di tahun 2021 menyumbangkan pajak PBB sebesar Rp 4.739.296.606. dengan adanya pajak salah satunya pajak PBB akan berpengaruh terhadap Peningkatan Asli Daerah (PAD). Pada tahun 2020 memberikan kontribusi terhadap PAD sebesar 20% dan pada tahun 2021 memberikan kontribusi sebesar 26%. Penerimaan pajak PBB di Kabupaten Polewali Mandar sudah memberikan kontribusi yang cukup tetapi belum membantu mencapai target yang ditetapkan.

Tidak hanya berasal dari pajak PBB saja tetapi peningkatan pendapatan daerah bisa juga berasal dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan dan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembiayaan daerah. Oleh karena itu jika suatu daerah memiliki kemampuan dalam meningkatkan PAD akan mempengaruhi perkembangan serta pembangunan yang ada di daerah.

Hildawati dalam penelitiannya bahwa untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dan tercapainya target penerimaan pajak Bumi dan bangunan dapat

ditentukan oleh kesadaran masyarakat, kualitas pelayanan dan sumber daya manusia.<sup>71</sup>

Menurut Azhari pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, salah satu pajak daerah yang memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.<sup>72</sup>

PAD memiliki kontribusi tersendiri terhadap APBD, jika semakin besar PAD maka akan semakin kecil juga ketergantungan akan bantuan dari pemerintah pusat. Sumber keuangan yang berasal dari luar sumber PAD dianggap tidak terlalu penting. Hal ini disebabkan karena PAD sendiri penggunaannya bersifat *fleksibilitas* yang artinya pemerintah daerah dapat mempergunakan PAD sesuai dengan inisiatif dan kehendak demi kelancara urusan daerah. PAD juga mencerminkan tingkat keadiran suatu daerah.

Kontribusi PBB dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami perubahan disebabkan kendala dalam pengoptimalisasian penerimaan PBB sehingga hal tersebut berdampak pada kontribusi PBB terhadap PAD. Mugiyarti (2017) dalam penelitiannya bahwa ada beberapa kendala dalam penarikan PBB yaitu wajib pajak tidak ditemukan, daya SPPT tidak valid. Dan beberapa faktor yang membuat

---

<sup>71</sup> Hildawati, *Optimalisasi Penerimaan Daerah Pasca Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah di Kota Dumai*, (Jurnal Publika Vo.2 No.01, 2016), h.16-29

<sup>72</sup> Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.67

masyarakat tidak mau membayar pajak yaitu faktor ekonomi dan kesadaran wajib pajak yang masih rendah.<sup>73</sup>

Rendahnya pendapatan asli daerah menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Semakin meningkatnya penerimaan pendapatan asli daerah akan menunjukkan bahwa peningkatan kemandirian suatu daerah. Dengan meningkatnya kemandirian keuangan suatu daerah menunjukkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di daerahnya, partisipasi tersebut ditujukan dalam bentuk membayar retribusi dan pajak daerah.

Dengan adanya Undang-Undang No.28 Tahun 2009 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah terdapat dua hal baru, yaitu dimasukkannya Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai pajak daerah yang sebelumnya merupakan pajak pusat yang disahkan pada tanggal 15 September 2009 dan berlaku efektif 1 Januari 2010.<sup>74</sup> Hal ini merupakan perubahan besar dalam memberikan dukungan terhadap pemahaman dan pengalaman yang menunjukkan bahwa pajak property lebih baik diserahkan kepada daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No.28 Tahun 2009, maka seluruh kewenangan dalam pemungutan diserahkan kepada pemerintah daerah. Dengan demikian PBB diharapkan bisa menjadi salah satu sumber PAD yang berpotensi bagi daerah, dibandingkan dengan keseluruhan penerimaan pajak-pajak daerah yang ada

---

<sup>73</sup> Mugiyarti, *Kontribusi Laju Pertumbuhan PBB-PP Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi Strata 1 (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2017), h.88-91

<sup>74</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Jakarta, 2009), h.2

selama ini. Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 pasal 185 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka pemerintah koa sudah diperbolehkan menerima pengalihan PPB-P2, sedangkan tahapan pegalihannya diatur oleh menteri keuangan bersama dengan menteri dalam negeri.<sup>75</sup>

Penjelasan mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika dikaitkan dengan akuntansi syariah bahwa pendapatan asli daerah memiliki pelaporan keuangan yang dilaporkan pertahun dalam bentuk laporan keuangan pemerintah. Laporan tersebut biasanya di terbitkan oleh kantor perwakilan Bank Indonesia Provensi Sulawesi Barat dalam laporan perekonomian provinsi salah satunya laporan PAD Kabupaten Polewali Mandar. Berdasarkan akuntansi syariah menurut prinsip-prinsip yang terdapat didalamnya :

a. Prinsip Pertanggung Jawaban. Akuntansi syariah menilai bahwa bentuk pertanggung jawaban yang dimaksudkan yaitu adanya laporan akuntansi. Berdasarkan hal tersebut Kabupaten Polewali Mandar selalu memiliki pelaporan keuangan terkait pendapatan daerah, salah satu yang terdapat dalam pelaporan tersbut yaitu pendapatan asli daerah baik dalam bentuk pajak maupun retribusi lainnya.


b. Prinsip Keadilan. Akuntansi syariah menilai bahwa bentuk prinsip keadilan yang dimaksud yaitu setiap transaksi haruslah dicatat dengan baik dan benar. Melihat hal tersebut dalam bentuk laporan keuangan pendapatan asli daerah Kabupaten Polewali Mandar bahwa pencatatan transaksi yang dicatat sudah sesuai dengan

---

<sup>75</sup> Hildawati, *Optimalisasi Penerimaan Daerah Pasca Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah di Kota Dumai*, (Jurnal Publika Vo.2 No.01, 2016), h.16-29

prinsip keadilan dimana pencatatan yang dilakukan sudah baik, benar dan jelas bahkan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah.

c. Prinsip Kebenaran. Akuntansi syariah melihat prinsip tersebut tidak lepas dari prinsip keadilan dimana akuntansi selalu dihadapkan dengan pengukuran, pengakuan dan pelaporan keuangan. Dalam prinsip ini bahwa setiap kegiatan tersebut haruslah sesuai dengan kebenaran yang terdapat dalam Al-Qur'an. Berdasarkan hal tersebut pelaporan pendapatan asli daerah Kabupaten Polewali Mandar telah memenuhi prinsip kebenaran dimana pelaporan yang buat sudah transparansi dapat dilihat dari yang diterbitkan kantor kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat.



## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan kepada penagih serta wajin pajak dan dari data yang diperoleh maka ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak pertahun 2020 sebesar 87,32% dan tahun 2021 sebesar 81,92% yang mengalami penurunan sebesar 6.55%. Kepatuhan wajib pajak PBB di Kabupaten Polewali Mandar digolongkan cukup patuh berdasarkan dari presentase dan hasil wawancara dengan Pak Rachmat selaku penangih pajak Bumi dan Bangunan
2. Tingkat pendapatan asli daerah berdasarkan penerimaan pajak bumi dan bangunan pada tahun 2020 kontribusinya sebesar 20% sedangkan pada tahun 2021 kontribusinya sebesar 26% dengan menyumbangkan penerimaan pajak bumi dan bangunan pada tahun 2020 sebesar Rp 4.954.768.247 dan di tahun 2021 sebesar Rp 4.739.296.606. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pelaporan yang diterbitkan oleh kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat dalam bentuk laporan keuangan pemerintah. Jika dikaitkan dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah yaitu prinsip pertanggung jawaban, prinsip keadilan dan prinsip kebenaran bahwa pelaporan PAD yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah

## B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian, adapun saran yang diberikan oleh peneliti terhadap penelitian ini, antara lain:

1. Agar meningkatkan kesadaran wajib pajak orang pribadi dalam membayar PBB dengan menyederhanakan prosedur, aturan dalam pemenuhan kewajiban PBB nya, dan melaksanakan himbuan sederhana kepada masyarakat untuk memudahkan pemahaman wajib pajak hingga akhirnya wajib pajak menyadari dan terdorong untuk melunasi kewajibannya. Dilakukannya peningkatan kinerja *fiskus* dalam penagihan pajak dengan cara menambah tenaga kerja untuk mengefektifkan penagihan pajak bagi wajib pajak yang belum bayar. Kantor Pelayanan Pajak disarankan melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak pada Kabupaten Polewali Mandar, sehingga tidak terjadi wajib pajak yang tidak terdata dalam jenis pajak PBB, dan dengan adanya data terbaru wajib pajak tersebut dapat mempermudah penagihan pajak pada Kabupaten Polewali Mandar.
2. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak diperlukannya kerja sama antara pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan sehingga tidak timbulnya anggapan negatif terhadap aparatur pajak. Perlunya peningkatan pemahaman kepada wajib pajak akan kewajibannya membayar pajak sebab pajak juga akan emeningkatkan pendapatan asli daerah dan membantu pembangunan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek* (Edisi Revisi V). Jakarta : Rineka Cipta.

Boediono. 2003. *Pelayanan Prima Perpajakan*. Jakarta : Rineka Cipta

Chairiri, Anis dan Imam Ghozali. 2001. *Teori Akuntansi* (Edisi Pertama). Semarang : Badan Penerbit Undip.

Chourmain, Imam dan Prihatin. 1994. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan : Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta : Kencana.

Fitriandi, Primandita, dkk. 2006. *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap Susunan Satu Naskah* (Edisi Kedua). Jakarta : Salemba Empat.

Ghozali, Imam. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Undip.

Gilarso, T. 1994. *Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Makro*. Jakarta : Rineka Cipta.


Kusumawati, Atika. 2006. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Sumurrejo Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang*. Skripsi. Semarang : FE UNNES (Skripsi UNNES tidak untuk dipublikasikan)

Lumbantoruan, Sophar. 1990. *Ensiklopedia Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Erlangga.

Mardiasmo. 2002. *Perpajakan* (Edisi Revisi). Yogyakarta : Penerbit Andi.

- Markus, Muda. 2005. Perpajakan Indonesia : Suatu Pengantar. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Notosudirjo, Suwandi. 1990. Kosakata Bahasa Indonesia. Jakarta : Kanisius.
- Noviani, Elly. 2005. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Sunggingan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. Skripsi.Semarang : FIS UNNES. (Skripsi UNNES tidak untuk dipublikasikan)
- Nurrohmah, Rosiana Ayu. 2008. Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak dan Pelayanan Aparatur Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Jati Kabupaten Kudus (Study di Enam Desa yang Menerima PBB 2007 belum sesuai target). Skripsi.Semarang : FE UNNES (Skripsi UNNES tidak untuk dipublikasikan)
- Simanjuntak, Elizabeth. 2008. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak.Skripsi.Yogyakarta : FE UGM. (Skripsi UGM tidak untuk dipublikasikan)
- Soekanto, Soerjono. 1986. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta : CV. Rajawali.
- Soedarto. 1990. Kaping Selektta Hukum Pidana. Bandung : PT Alumni
- Soemitro, Rochmat. 1987. Asas dan Dasar Perpajakan. Bandung : Eresco
- Suandary, Erly. 2006. Perpajakan (Edisi kedua). Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono. 2004. Statistika untuk Penelitian. Bandung : CV Alfabeta
- Supratman, dkk. 2003. Filsafat Ilmu. Semarang : UNNES Press.

- Suryarini, Trisni dan Tarsis Tarmudji. 2006. Pengetahuan Perpajakan. Semarang : UNNES Press.
- Tjahjono, Ahmad dan Triyono Wahyudi. 2005. Perpajakan Indonesia : Pendekatan Soal Jawab dan Kasus (Edisi Pertama). Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Umar, Husein. 2005. Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi (Edisi Revisi dan Perluasan). Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Waluyo. 2005. Perpajakan Indonesia : Pembahasan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru. Jakarta : Salemba Empat.
- Winardi. 1993. Ekonomi dan Koperasi. Bandung : Exsacta.
- Wulandari, Lia. 2007. Pengaruh Pendapatan, Kualitas Pelayanan, dan Penegakan Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Skripsi.Semarang : FE UNNES. (Skripsi UNNES tidak untuk dipublikasikan)



Lampiran 01 Surat Izin Meneliti Kampus



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B.3029/In.39.8/PP.00.9/08/2022  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI POLEWALI MANDAR  
Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Di  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : RAHMA SUCI CAHYANA  
Tempat/ Tgl. Lahir : POLEWALI, 06 NOVEMBER 2000  
NIM : 18.2800.047  
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/AKUNTANSI LEMBAGA  
KEUANGAN SYARIAH  
Semester : VIII (DELAPAN)  
Alamat : BAJOE, KELURAHAN REA, KECAMATAN BINUANG,  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN POLEWALI MANDAR dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR PADA MASA COVID-19 TAHUN 2020-2021**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Agustus sampai selesai. Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

2 Agustus 2022  
Dekan,



Muzalifah Muhammadun

Lampiran 02 Surat Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Mahunggal NO. 11 Pekkabata Polewali. Kode Pos 91315

**IZIN PENELITIAN**  
 NOMOR : 503/0523/PL/DPMP/PS/VI/2022

**Dasar**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atau Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Mempertahankan
  - a. Surat Permohonan Sir RAHMA SUCI CAHYANA
  - b. Surat Rekomendasi dari Badan Keahlian Bangsa dan Politik Nomor: B-0523-Kesbangpol/B 1410 7/VI/2022, Tgl. 5-06-2022

**MEMBERIKAN IZIN**

<b>Nama</b>	: RAHMA SUCI CAHYANA
<b>NIM/NIDN/NIP/NPn</b>	: 18.2900.047
<b>Asal Perguruan Tinggi</b>	: IAIN PAREPARE
<b>Fakultas</b>	: EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
<b>Jurusan</b>	: AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
<b>Alamat</b>	: BAJOE KEL. REA KEC. BINUANG KAB. POLEWALI MANDAR

Untuk melakukan Penelitian di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang dilaksanakan pada bulan Juli s/d Agustus 2022 dengan proposal berjudul **"KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR PADA MASA COVID-19 TAHUN 2020-2021**

Adapun Izin Penelitian ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Menjabar semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Penelitian kepada Bupati Polewali Mandar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
5. Surat Izin Penelitian akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata Pemegang Surat Izin Penelitian tidak menjabar ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
6. Izin penelitian ini hanya berlaku 6 bulan sejak diterbitkan.

Demiakan Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di Polewali Mandar  
 Pada Tanggal 05 Juli 2022



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Drs. MUJAHIDIN, M.Si**  
 Pangkat Pembina Utama Muda  
 NIP. 19660506 199803 1 014

Demiakan  
 1. Untuk Persepsi di tempat

Lampiran 03 Surat Selesai Meneliti

**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**BADAN PENDAPATAN**  
Jalan Mersinggil Nomor 11 Pookulata Kudu Pos 91315  
Telepon (0420) 21060 Faks (0420) 21005

---

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**  
NOMOR : B-602/Bapen/Sekr/070/08/2022

Yang Bertandatangan di bawah ini :

Nama	Guntur, S IP
Jabatan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Pendapatan Kab. Polewali Mandar

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah IAIN Pare-pare, atas nama


NAMA	: Rahma Suci Cahyana
NPM	: 18.2800.047

Telah melaksanakan Penelitian pada Badan Pendapatan Kabupaten Polewali  
Mandar sejak Juli 2022, dan kami nyatakan selesai pada Agustus 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Polewali, 14 Agustus 2022

a.n Kepala Badan Pendapatan  
Sekretaris,  
u.b  
Ka Sub Bagian Umum & Kepegawaian,

  
Guntur, S IP  
Pangkat Penata  
NIP 19690405 200701 1 043

Lampiran 04 Berita Acara Perubahan Judul

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jalan Amir Syarif No. 2 Bontomatene, Kota Parepare 91132 Telp: (0411) 21101, Fax: (0411) 24401  
PO Box 998 Parepare 91132 website: www.iainparepare.ac.id email: iain@iainparepare.ac.id

---

**BERITA ACARA**  
**REVISI JUDUL SKRIPSI**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis telah menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : RAHMA SUCI CAHYANA  
N I M : 18 2400 041  
Prodi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Menyatakan bahwa judul skripsi semula:  
**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Telah diganti dengan judul baru:  
**ANALISIS KEPATUHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR PADA MASA COVID-19 TAHUN 2020-2021**

dengan alasan / dasar *Karena saya tidak diterima untuk mengisi jabatan tersebut di Kamtibmas dan saya beristirahat*

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 15 Agustus 2022

Penyambung Utama  Penyambung Pendamping 

Dr. M. Nani H. M. Ag Abdul Hamid, S.E., M.M

  
Sholahudin Muhammadun

Lampiran 05 Laporan Penerimaan PBB 2020-2021

No	KECAMATAN DESA/KELURAHAN	PENETAPAN	NOV	DEC	JUMLAH PENERIMAAN PBB	TANGGAL PELUNASAN	SISA
1	2	3					
<b>I</b>	<b>KEC. POLEWALI</b>	<b>990.211.812</b>	<b>37.719.605</b>	<b>3.718.149</b>	<b>746.987.845</b>		<b>243.223.967</b>
1	- Polewali	144.072.304	982.859	1.206.513	121.125.239		22.947.065
2	- Manding	66.599.815	1.118.357	25.293	47.861.998		18.737.817
3	- Sulewatang	55.258.843	862.727	334.495	46.055.893		9.202.950
4	- Takatidung	142.126.767	1.091.206	216.568	95.504.829		46.621.938
5	- Pekkabata	97.189.676	11.118.334	-	86.020.161		11.169.515
6	- Wattang	133.817.748	19.551.137	-	105.667.805		28.149.943
7	- Lantora	82.545.220	-	445.001	58.374.889		24.170.331
8	- Darma	160.486.860	957.943	1.113.173	118.285.350		42.201.510
9	- Madatte	108.114.579	2.037.042	377.106	68.091.681		40.022.898
<b>II</b>	<b>KEC. BINUANG</b>	<b>414.045.118</b>	<b>3.491.187</b>	<b>1.027.222</b>	<b>324.736.101</b>		<b>89.309.017</b>
1	- Kaleok	4.864.775	-	-	4.864.775	15.01.2020	-
2	- Amola	16.927.328	-	-	10.918.084		6.009.244
3	- Mammi	26.158.900	640.306	40.622	22.984.200		3.174.700
4	- Tonyaman	63.770.535	171.642	412.862	47.502.342		16.268.193
5	- P a k u	46.910.067	-	-	42.610.907		4.299.160
6	- Rea	67.309.328	2.679.239	280.329	45.591.609		21.717.719
7	- Batetangga	37.274.369	-	-	29.031.955		8.242.414
8	- Kuajang	30.626.478	-	14.218	22.305.974		8.320.504

REALISASI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
TAHUN 2021  
S/D TANGGAL, 31 DESEMBER 2021

No	KECAMATAN DESA/KELURAHAN	PENETAPAN	SPPT	REALISASI PENERIMAAN						PERSENT (%)	SISA		KET.
				SIDBLN LALU		BULAN INI		JUMLAH			(Rp.)	SPPT	
				(Rp.)	SPPT	(Rp.)	SPPT	(Rp.)	SPPT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 + 7	10 = 6 + 8	11	12 = 3 - 9	13 = 4 - 10	14
<b>I</b>	<b>KEC. POLEWALI</b>	<b>1.039.860.089</b>	<b>20.421</b>	<b>593.334.509</b>	<b>4.635</b>	<b>28.266.352</b>	<b>237</b>	<b>623.600.861</b>	<b>4.872</b>	<b>59,97%</b>	<b>416.259.228</b>	<b>15.549</b>	
1	- Polewali	144.537.112	1.731	103.781.466	542	723.509	10	104.504.975	552	72,30%	40.032.137	1.179	
2	- Manding	70.327.137	2.432	44.893.115	333	913.773	5	45.806.893	338	65,13%	24.520.244	2.094	
3	- Sulewatang	56.416.710	1.678	46.767.181	989	391.945	9	47.159.126	998	83,59%	9.257.584	680	
4	- Takatidung	150.618.802	2.918	49.584.493	225	1.774.736	11	51.359.229	236	34,10%	99.259.573	2.682	
5	- Pekkabata	112.392.257	1.428	57.424.793	129	5.732.185	50	63.156.978	179	56,19%	49.235.279	1.249	
6	- Wattang	133.578.023	1.414	85.775.375	190	4.459.269	23	90.234.644	213	67,53%	43.343.379	1.201	
7	- Lantora	97.123.421	1.465	48.071.639	494	7.733.463	38	55.805.102	552	57,46%	41.318.319	913	
8	- Darma	163.750.970	4.389	108.937.443	1.362	3.439.176	24	112.376.619	1.386	68,63%	51.374.351	3.003	
9	- Madatte	111.115.657	2.966	50.099.004	371	3.093.291	47	53.197.295	418	47,88%	57.918.362	2.548	
<b>II</b>	<b>KEC. BINUANG</b>	<b>429.424.523</b>	<b>16.813</b>	<b>305.983.491</b>	<b>4.981</b>	<b>6.205.337</b>	<b>84</b>	<b>312.188.828</b>	<b>5.065</b>	<b>72,70%</b>	<b>117.235.695</b>	<b>11.748</b>	
1	- Kaleok	4.848.659	398	4.848.659	398			4.848.659	398	100,00%	-	-	01.11.2021
2	- Amola	16.927.328	1.200	16.988.191	520			16.988.191	520	100,36%	(60.863)	680	25.11.2021
3	- Mammi	40.534.448	1.062	36.236.203	449			36.236.203	449	89,40%	4.298.245	613	
4	- Tonyaman	63.878.328	1.701	40.114.036	416	396.575	9	40.510.611	425	63,42%	23.367.717	1.276	
5	- P a k u	47.089.129	2.673	32.437.532	105	895.808		33.333.340	105	70,79%	13.755.789	2.568	AC
6	- Rea	67.707.814	1.431	47.603.898	310			47.603.898	310	70,31%	20.103.916	1.121	Gn



NAMA MAHASISWA : RAHMA SUCI CAHYANA  
NIM : 18.2800.047  
FAKULTAS/PRODI : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/  
AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN  
SYARIAH  
JUDUL : KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN TERHADAP PENINGKATAN  
ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN  
POLEWALI MANDAR PADA MASA  
COVID-19 TAHUN 2020-2021

**PEDOMAN WAWANCARA**

**Wawancara untuk Pemungut Pajak**

1. Apa dasar pelaksanaan pemungutan PBB yang dilakukan di Kabupaten Polewali Mandar?
2. Bagaimana kondisi penerimaan PBB di Kabupaten Polewali Mandar selama 2 tahun terakhir?
3. Apa Faktor penerimaan PBB masih belum mencapai target?
4. Apa penyebab kurang patuhnya masyarakat dalam membayar PBB?

5. Bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap masyarakat yang tidak membayar PBB tepat waktu?
6. Bagaimana mana tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar PBB?
7. Apakah ada tindakan atau upayah yang dilakukan pemerintah setempat dalam meningkatkan kepatuhan membayar PBB?

#### **Wawancara untuk Masyarakat**

1. Apakah Bapak/Ibu tahu tentang wajibnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan?
2. Apakah Bapak/Ibu melakukan pembayaran PBB tepat waktu?
3. Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti sosialisasi mengenai pentingnya membayar PBB?
4. Menurut Bapak/Ibu pentingkah melakukan pembayaran PBB?
5. Apa alasan Bapak/Ibu tidak melakukan atau terlambat dalam melakukan pembayaran PBB?


Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 06 Agustus 2022

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag  
NIP.19571231 199102 1 004

  
Abdul Hamid, S.E., M.M  
NIP.19720929 200801 1 012

Lampiran 07 Dokumentasi Wawancara



### BIODATA PENULIS



Rahma Suci Cahyana, Lahir di Polewali pada tanggal 06 November 2000. Anak dari pasangan Sunusi Said dan Nurcahya. Anak pertama dari tiga bersaudara, bertempat tinggal di Bajoe Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu, mulai masuk pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 055 Bajoe Desa Rea pada tahun 2006-2012. Kemudian, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Polewali Mandar pada tahun 2012-2015. Selanjutnya, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Polewali Mandar pada tahun 2015-2018. Kemudian pada tahun 2018, melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan mengambil Jurusan Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah (ALKS) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.